**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

(untuk kegiatan perumahan)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : |  |
| 2. | NIK | : |  |
| 3. | NIB | : |  |
| 4. | Jabatan | : |  |
| 5. | Alamat | : |  |
| 6. | No Telp | : |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : (diisi sesuai jenis usaha/kegiatan yang akan diajukan) | | | |
|  | Nama Perusahaan | : |  |
|  | Alamat Perusahaan/Usaha | : |  |
|  | Nomor telp. Perusahaan | : |  |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha (Berdasarkan KBLI) | : |  |
|  | Modal Usaha | : |  |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi antara lain:

1. Tahap Pra Konstruksi yaitu : perolehan lahan, pengurusan perizinan;
2. Tahap Konstruksi yaitu : rekrutmen tenaga kerja, pekerjaan fisik bangunan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilisasi peralatan dan material
3. Tahap Pasca Konstruksi yaitu : perawatan fasilitas umum dan sosial, pengelolaan limbah rumah tangga, proses penjualan dan penyerahan rumah, mobilisasi kendaraan penghuni, aktivitas kegiatan penghuni.

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

Singkawang, (diisi tanggal permohonan)

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(Nama Pemohon)

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMASI KEGIATAN/ USAHA   (diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya) | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | Pembangunan Perumahan ……….(diisi lengkap dengan type dan jumlah unit rumah) |
| 1. Alamat perusahaan | : |  |
| 1. Tenaga kerja | : |  |

1. STATUS LAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan (diisi sesuai status lahan dan nomor dokumen lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini) | Diisi berdasarkan SHM/HGB/SIPT/Surat Perjanjian Sewa |

1. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan Perumahan ……….(diisi lengkap dengan type dan jumlah unit rumah)

1. Luas Lahan Usaha

* (Diisi dengan Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat yang dimiliki, serta pertimbangan teknis IPPT)

1. Skala Kegiatan
2. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan sarana ruang terbuka hijau (KDH) atau RTH dialokasikan minimal 20 % dari luas lahan yang diusahakan .
* Perencanaan pembangunan perumahan …….. (diisi lengkap dengan type dan jumlah unit rumah) dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari : (diisi lengkap)
* Pondasi bangunan :
* Rangka Badan :
* Dinding :
* Lantai :
* Rangka Atap :
* Atap :
* Pintu dan Jendela :
* Cat :
* Plafond :
* KM / WC :
* Sanitair :
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :

1. Merencanakan hak atas penggunaan tanah seluas …….. m2 (diisi dengan luas tanah serta peruntukan jalannya.contoh : RTH/Taman,Jalan,Parit))
2. Perencanaan Utilitas Jalan

(diisi dengan rencana pembuatan jalan, lengkap dengan lebar jalan dan rencana pengerasan jalan dan drainase/parit)

1. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70 %;
2. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 %.
3. Perencanaan prasarana / utilitas Jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air PDAM, apabila tidak memungkinkan akan dibuat sumur bor untuk tiap rumah.

1. Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 336 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 12.429 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0270 atau per Ha sebesar ± 27 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 27 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat pembuangan sampah sementara) untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

(diisi dengan jumlah daya PLN yang terpasang)

1. Penanggulangan Kebakaran

(diisi dengan jumlah APAR. Minimla 1 unit APAR pada setiap rumah)

1. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal telah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di .....(diisi dengan alamat pembangunan perumahan)

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan pembangunan tempat tinggal.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* (diisi dengan Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang)
* (diisi dengan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang)
* (diisi dengan sertipikat tanah yang dimiliki)
* (diisi dengan Nomor Izin Berusaha /NIB)
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan.

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Perumahan Type …… sebanyak …… unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan moderen serta rumah type sederhana untuk keperluan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain : (diisi dengan fasilitas dan utilitas penunjang perumahan)

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air,akibat dari aktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat,aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran,berasal dari korsletting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan,dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di KelurahanSedau. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun Perumahan fasilitas dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan | |
| Tahap Konstruksi | | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat disekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kota Singkawang. * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan | |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan | |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang: jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman. * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan | |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di sekitar lokasi kegiatan | |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilah sampah organic dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organic dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan Kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai ketentuan * Mensosialisasikan kepada siswa untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan | |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak perumahan menyediakan security/tenaga kemanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegitan | |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | * Melakukan pengerasan jalan (aspal) * Melakukan penanaman vegetasi penyerap debu dan dapat mengurangi kebisingan akibat kendaraan * Para pengantar dan penjemput siswa diharapkan berhenti pada batas yang telah ditentukan | Di lokasi kegitan | |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap risiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegitan | |

1. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Jenis Pemantauan | Lokasi Pemantauan | Parameter | Frekuensi | Pengawas | Pelaporan |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penurunan kualitas air pemukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Transportasi | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 4. | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Genangan Air Permukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik perumahan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 8. | Peningkatan Limbah padat domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |

1. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Izin Mendirikan Bangunan.

1. PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

(diisi dengan tanda checklist √, dokumen yang sudah dimiliki atau belum dimiliki)

(melampirkan copy bukti formal yang sudah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan dan diketahui dan disahkan oleh Lurah |  |  |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |  |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah |  |  |
| 4. | Advis Planning untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan |  |  |

Singkawang,

Yang menyatakan ,

(nama pemohon)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : |  |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **WAFIDA, SH**  NIP. 19660224 198702 2 003 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **Drs. H. JAMAL ATTAMIMI, MM** |
| 2. | NIK | : | **6171051008590007** |
| 3. | NIB | : | **8120212251923** |
| 4. | Jabatan | : | Direktur |
| 5. | Alamat | : | Jalan Cendana No. 53 RT. 001 RW. 016 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak. |
| 6. | No Telp | : | 08125708155 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **PT. ANUGERAH JAYA KHATULISTIWA** |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan “ Singkawang Adhyaksa Residence “ Type 36 sebanyak 75 unit |
|  | Alamat Perusahaan/Usaha | : | Jalan Ratu SepudakRT. 007 RW. 03 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi antara lain:

1. Tahap Pra Konstruksi yaitu : perolehan lahan, pengurusan perizinan;
2. Tahap Konstruksi yaitu : rekrutmen tenaga kerja, pekerjaan fisik bangunan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilisasi peralatan dan material
3. Tahap Pasca Konstruksi yaitu : perawatan fasilitas umum dan sosial, pengelolaan limbah rumah tangga, proses penjualan dan penyerahan rumah, mobilisasi kendaraan penghuni, aktivitas kegiatan penghuni.

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

Januari 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**Drs. H. JAMAL ATTAMIMI, MM)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMASI KEGIATAN/ USAHA | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **SINGKAWANG ADHYAKSA RESIDENCE /Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 75 unit.** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Ratu SepudakRT. 007 RW. 03 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | - |

1. STATUS LAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi an. Drs. Jamal Attamimi, MMdengan nomor sertipikat 3633/03737/03738/Sungai Rasau/2018 | Sertipikat Hak Milik |

1. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan perumahan type 36 sebanyak 75 unit.

1. Luas Lahan Usaha

Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3633/0337/03738 sebesar 15.434 m2 dengan penambahan yang berupa hibah jalan dari pemilik lahan sebelumnya sebesar 692 m2 dengan luas lahan total sebesar 16.126 m2.Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah nomor 503/009/IPPT/PERIZINAN tanggal 29 Oktober 2018 merupakan **kawasan permukiman**.

1. Skala Kegiatan
2. Perencanaan Bangunan

* Koefisien Dasar Hijau (KDH) dialokasikan minimal 66 % dari luas lahan yang diusahakan.
* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 75 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Pondasi bangunan : Pasangan batu kali + sloof beton
* Rangka Badan : Beton Bertulang (Sloof, kolom balok)
* Dinding : Pasangan Batako + Plester
* Lantai : Cor + Keramik
* Rangka Atap : Kayu kelas I & II
* Atap : Seng Metal
* Pintu dan Jendela : Kayu
* Cat : Eksterior dan Interior
* Plafond : GRC/ triplek
* KM / WC : Keramik
* Sanitair : Kloset Jongkok
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :

1. Merencanakan hak atas penggunaan tanah yang digunakan untuk :RTH/Taman, Jalan dan Parit. Sempadan jalan bagian depan (GSB) sebesar 60 m, sempadan jalan lingkungan 7,5 m.
2. Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 5 m bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan.Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan pengerasan rabat beton.

1. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 26 %;
2. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 66 %.
3. Perencanaan prasarana / utilitas Jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air PDAM, apabila tidak memungkinkan akan dibuat sumur bor untuk tiap rumah.

1. Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 375 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 16.126 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0232 atau per Hasebesar ± 23jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 23 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat pembuangan sampah sementara) untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt.

1. Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal telah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan pembangunan tempat tinggal.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor : 503/009/IPPT/PERIZINAN tanggal 29 Oktober 2018;
* Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3633/03737/03738/Sungai Rasau/2018.
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan.

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Perumahan Type 36 sebanyak 75 unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan moderen serta rumah type sederhana. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air,akibat dariaktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat,aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran,berasal dari korsletting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan,dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di KelurahanSungai Rasau. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun Perumahan fasilitas dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakansosialisasidenganmasyarakatsekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakanmasyarakatdisekitarlokasikegiatanuntuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukandalampembangunanperumahan * Pembayaranupahkerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kota Singkawang. * Memberikaninformasi yang jelaskepadamasyarakattentangkegiatanpembangunanperumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaanlahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukankegiatankonstruksipadamusimkemarau * Memperhatikanelevasimuka air banjirsebelumpembuatandesain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaanlahandanpembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukanpenyiramanjalandantanahsecarateratur * Operasionalpenggunaanalat-alatberat yang menimbulkankebisingandilakukanpadasianghari. * Melakukanpenanamanvegetasidengankriteria * Memilikinilaiestetika yang menonjol * System perakaranmasukkedalamtanah, tidakmerusakkonstruksidanbangunan * Tidakberacun, tidakberduri, dahantidakmudahpatah, perakarantidakmenggangupondasi * Ketinggiantanamanbervariasi, warnahijaudenganwarna lain seimbang ;jenistanamantahunanataumusiman * Tahanterhadaphamapenyakittanaman. * Mampumenyerapcemaranudara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapidengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikankepadaseluruh penghuni perumahan mengenaikewajibanwargamasyarakatdalammelakukanpengelolaanlingkunganhidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilahsampah organic dan anorganikpadatingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organic dan anorganik di halamandepan setiap rumah * MelakukankerjasamapengangkutansampahrumahtanggabaikdenganpenyediajasaataudenganDinasLingkungan Hidup Kota Singkawanguntukmembuangsampahdari TPS perumahan langsungke TPA denganretribusisesuaiketentuan * Mensosialisasikan kepada siswa untukmengolahsampahdengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak perumahan menyediakan security/tenaga kemanan untukbertanggungjawabterhadapkeamanandanketertiban lingkungan perumahan * Membangunposjagaataupos security * Bekerjasamadengan pihak untuk saling menjaga keamana dan ketertiban di lingkungan sekolah * Memberlakukantamuwajiblapor | Di lokasi kegitan |
| 4. | Penurunankualitasudaradanpeningkatankebisingan | * Melakukanpengerasanjalan (aspal) * Melakukanpenanamanvegetasipenyerapdebudandapatmengurangikebisinganakibatkendaraan * Para pengantar dan penjemput siswa diharapkan berhenti pada batas yang telah ditentukan | Di lokasi kegitan |
| 5. | Bahayapotensikebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiaprumah masing-masing * Bekerjasamadenganpetugaspemadamkebakaranterdekatuntuksetiaprisikokebakaran yang mungkinterjadi | Di lokasi kegitan |

1. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Jenis Pemantauan | Lokasi Pemantauan | Parameter | Frekuensi | Pengawas | Pelaporan |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penurunan kualitas air pemukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Transportasi | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 4. | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Genangan Air Permukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik perumahan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 8. | Peningkatan Limbah padat domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |

1. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Izin Mendirikan Bangunan.

1. PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan dan diketahui dan disahkan oleh Lurah Sungai Rasau |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | Advis Planning untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan | √ |  |

Januari 2019

Yang menyatakan ,

(**Drs. JAMAL ATTAMIMI, MM**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Januari 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Up. Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **Drs. NUR SAHID, M.Si**  NIP. 19650512199203 1 006 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **CHALID RAZALVI** |
| 2. | NIK | : | **6172020201900003** |
| 3. | NIB | : | **8120217052624** |
| 4. | Jabatan | : | Direktur |
| 5. | Alamat | : | Jalan Yos Sudarso No. 1 RT 004 RW. 02 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat KotaSingkawang. |
| 6. | No Telp | : | 0852252254114 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **PT. RAVINDO KARYA** |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan “ Homensty Residence 3 “ Type 36 sebanyak 71 unit |
|  | Alamat Perusahaan/Usaha | : | Jalan Raya Sedau Gg. 17/ Gg. Garuda Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi antara lain:

1. Tahap Pra Konstruksi yaitu : perolehan lahan, pengurusan perizinan;
2. Tahap Konstruksi yaitu : rekrutmen tenaga kerja, pekerjaan fisik bangunan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilisasi peralatan dan material
3. Tahap Pasca Konstruksi yaitu : perawatan fasilitas umum dan sosial, pengelolaan limbah rumah tangga, proses penjualan dan penyerahan rumah, mobilisasi kendaraan penghuni, aktivitas kegiatan penghuni.

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

7 Januari 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**CHALID RAZALVI)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMASI KEGIATAN/ USAHA | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **HOMENESTY RESIDENCE /Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 71 unit.** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Raya Sedau Gg. 17/ Gg. Garuda RT. 033 RW. 06 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | - |

1. STATUS LAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat 2527/Sedau/2005 | Sertipikat Hak Milik |

1. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan perumahan type 36 sebanyak 71 unit.

1. Luas Lahan Usaha

* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI nomor 2527sebesar 16.830 m2 dengan pemisahan hak sebesar 1.785 m2 sehingga lahan usaha yang digunakan sebesar 15.045 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah nomor 503/054/IPPT/PERIZINAN tanggal 12 Desember 2018 merupakan **kawasan permukiman**.

1. Skala Kegiatan
2. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan sarana ruang terbuka hijau (KDH) atau RTH dialokasikan minimal 20 % dari luas lahan yang diusahakan .
* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 71 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Pondasi bangunan : Pasangan batu kali + sloof beton
* Rangka Badan : Beton Bertulang (Sloof, kolom balok)
* Dinding : Pasangan Batako + Plester
* Lantai : Cor + Keramik
* Rangka Atap : Kayu kelas I & II
* Atap : Seng Metal
* Pintu dan Jendela : Kayu
* Cat : Eksterior dan Interior
* Plafond : GRC/ triplek
* KM / WC : Keramik
* Sanitair : Kloset Jongkok
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :

1. Merencanakan hak atas penggunaan tanah yang digunakan untuk :RTH/Taman, Jalan dan Parit.
2. Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 6 m bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan.Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan pengerasan rabat beton.

1. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70 %;
2. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 %.
3. Perencanaan prasarana / utilitas Jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air PDAM, apabila tidak memungkinkan akan dibuat sumur bor untuk tiap rumah.

1. Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 355 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 15.045 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0224 atau per Hasebesar ± 24jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 27 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat pembuangan sampah sementara) untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt.

1. Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal telah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Raya Sedau Gg. 17 / Gg. Garuda Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan pembangunan tempat tinggal.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Nomor 067/200/PT-IPPT/PR-B/2018 tanggal 7 Desember2018;
* Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor 503/054/IPPT/PERIZINAN tanggal 12 Desember 2018;
* Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 2527 / Sedau / 2005.
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan.

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Perumahan Type 36 sebanyak 71 unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan moderen serta rumah type sederhana untuk keperluan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air,akibat dariaktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat,aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran,berasal dari korsletting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan,dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di KelurahanSedau. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun Perumahan fasilitas dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakansosialisasidenganmasyarakatsekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakanmasyarakatdisekitarlokasikegiatanuntuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukandalampembangunanperumahan * Pembayaranupahkerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kota Singkawang. * Memberikaninformasi yang jelaskepadamasyarakattentangkegiatanpembangunanperumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaanlahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukankegiatankonstruksipadamusimkemarau * Memperhatikanelevasimuka air banjirsebelumpembuatandesain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaanlahandanpembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukanpenyiramanjalandantanahsecarateratur * Operasionalpenggunaanalat-alatberat yang menimbulkankebisingandilakukanpadasianghari. * Melakukanpenanamanvegetasidengankriteria * Memilikinilaiestetika yang menonjol * System perakaranmasukkedalamtanah, tidakmerusakkonstruksidanbangunan * Tidakberacun, tidakberduri, dahantidakmudahpatah, perakarantidakmenggangupondasi * Ketinggiantanamanbervariasi, warnahijaudenganwarna lain seimbang ;jenistanamantahunanataumusiman * Tahanterhadaphamapenyakittanaman. * Mampumenyerapcemaranudara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapidengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikankepada seluruh penghuni perumahan mengenaikewajibanwargamasyarakatdalammelakukanpengelolaanlingkunganhidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilahsampah organic dan anorganikpadatingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organic dan anorganik di halamandepan setiap rumah * MelakukankerjasamapengangkutansampahrumahtanggabaikdenganpenyediajasaataudenganDinasLingkungan Hidup Kota Singkawanguntukmembuangsampahdari TPS perumahan langsungke TPA denganretribusisesuaiketentuan * Mensosialisasikan kepada siswa untukmengolahsampahdengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak perumahan menyediakan security/tenaga kemanan untukbertanggungjawabterhadapkeamanandanketertiban lingkungan perumahan * Membangunposjagaataupos security * Bekerjasamadengan pihak untuk saling menjaga keamana dan ketertiban di lingkungan sekolah * Memberlakukantamuwajiblapor | Di lokasi kegitan |
| 4. | Penurunankualitasudaradanpeningkatankebisingan | * Melakukanpengerasanjalan (aspal) * Melakukanpenanamanvegetasipenyerapdebudandapatmengurangikebisinganakibatkendaraan * Para pengantar dan penjemput siswa diharapkan berhenti pada batas yang telah ditentukan | Di lokasi kegitan |
| 5. | Bahayapotensikebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiaprumah masing-masing * Bekerjasamadenganpetugaspemadamkebakaranterdekatuntuksetiaprisikokebakaran yang mungkinterjadi | Di lokasi kegitan |

1. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Jenis Pemantauan | Lokasi Pemantauan | Parameter | Frekuensi | Pengawas | Pelaporan |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penurunan kualitas air pemukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Transportasi | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 4. | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Genangan Air Permukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik perumahan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 8. | Peningkatan Limbah padat domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |

1. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Izin Mendirikan Bangunan.

1. PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan dan diketahui dan disahkan oleh Lurah Sedau |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah |  | √ |
| 4. | Advis Planning untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan | √ |  |

7 Januari 2019

Yang menyatakan ,

(**CHALID RAZALVI**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Januari 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Up. Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **Drs. NUR SAHID, M.Si**  NIP. 19650512199203 1 006 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **CHALID RAZALVI** |
| 2. | NIK | : | **6172020201900003** |
| 3. | NIB | : | **8120217052624** |
| 4. | Jabatan | : | Direktur |
| 5. | Alamat | : | Jalan Yos Sudarso No. 1 RT 004 RW. 02 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat KotaSingkawang. |
| 6. | No Telp | : | 0852252254114 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **PT. RAVINDO KARYA** |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan “ Homensty Residence 5 “ Type 36 sebanyak 69 unit |
|  | Alamat Perusahaan/Usaha | : | Jalan Semai Gg. Puskesmas RT. 002 RW. 02Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi antara lain:

1. Tahap Pra Konstruksi yaitu : perolehan lahan, pengurusan perizinan;
2. Tahap Konstruksi yaitu : rekrutmen tenaga kerja, pekerjaan fisik bangunan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilisasi peralatan dan material
3. Tahap Pasca Konstruksi yaitu : perawatan fasilitas umum dan sosial, pengelolaan limbah rumah tangga, proses penjualan dan penyerahan rumah, mobilisasi kendaraan penghuni, aktivitas kegiatan penghuni.

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

1 Februari 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**CHALID RAZALVI)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMASI KEGIATAN/ USAHA | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **HOMENESTY RESIDENCE 5/Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 69 unit.** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Semai Gg. Puskesmas RT. 002 RW. 02 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | - |

1. STATUS LAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat 1039/Sungai Garam Hilir/2006 dan 1048/Sungai Garam Hilir/2006 | Sertipikat Hak Milik |

1. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan perumahan type 36 sebanyak 69 unit.

1. Luas Lahan Usaha

* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat SHM sebesar 14.017 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah nomor 503/062/ IPPT/PERIZINAN tanggal 20 Desember 2018 merupakan **kawasan permukiman dan Pertanian Lahan Kering.**

1. Skala Kegiatan
2. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan sarana ruang terbuka hijau (KDH) dialokasikan minimal 20 % dari luas lahan yang diusahakan .
* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 69 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Pondasi bangunan : Sloof beton bertulang
* Struktur atas : Kolong & Ring Balok Beton Bertulang
* Dinding : Pasangan Batako + Plester halus luar dalam
* Lantai : Cor + Keramik
* Rangka Atap : Baja ringan
* Penutup Atap : Seng Metal dan List Plank GRC Motif
* Plafond : Rangka Holo dan Gipsum
* Pintu dan Jendela : Kayu meranti
* Cat : Eksterior dan Interior
* KM / WC : Keramik
* Sanitair : Kloset Jongkok
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :

1. Merencanakan hak atas penggunaan tanah yang digunakan untuk :RTH/Taman, Jalan dan Parit.
2. Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 5 m bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan.Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan pengerasan cor 4 meter.

1. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70 %;
2. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 %.
3. Perencanaan prasarana / utilitas Jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air PDAM, apabila tidak memungkinkan akan dibuat sumur gorong-gorong untuk tiap rumah.

1. Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 345 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 14.017 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0264 atau per Hasebesar ± 264jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 264 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat pembuangan sampah sementara) untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt.

1. Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal telah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Semai Gg. Puskesmas Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan pembangunan tempat tinggal.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor 503/062/IPPT/PERIZINAN tanggal 20 Desember 2018;
* Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 1039/ Sungai Garam Hilir / 2006 dan 1048/Sungai Garam Hilir/2006.
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan.

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Perumahan Type 36 sebanyak 69 unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan moderen serta rumah type sederhana untuk keperluan masyarakat. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air,akibat dariaktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat,aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran,berasal dari korsletting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan,dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di KelurahanSungai Garam Hilir. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun Perumahan fasilitas dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakansosialisasidenganmasyarakatsekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakanmasyarakatdisekitarlokasikegiatanuntuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukandalampembangunanperumahan * Pembayaranupahkerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kota Singkawang. * Memberikaninformasi yang jelaskepadamasyarakattentangkegiatanpembangunanperumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaanlahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukankegiatankonstruksipadamusimkemarau * Memperhatikanelevasimuka air banjirsebelumpembuatandesain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaanlahandanpembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukanpenyiramanjalandantanahsecarateratur * Operasionalpenggunaanalat-alatberat yang menimbulkankebisingandilakukanpadasianghari. * Melakukanpenanamanvegetasidengankriteria * Memilikinilaiestetika yang menonjol * System perakaranmasukkedalamtanah, tidakmerusakkonstruksidanbangunan * Tidakberacun, tidakberduri, dahantidakmudahpatah, perakarantidakmenggangupondasi * Ketinggiantanamanbervariasi, warnahijaudenganwarna lain seimbang ;jenistanamantahunanataumusiman * Tahanterhadaphamapenyakittanaman. * Mampumenyerapcemaranudara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapidengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikankepada seluruh penghuni perumahan mengenaikewajibanwargamasyarakatdalammelakukanpengelolaanlingkunganhidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilahsampah organic dan anorganikpadatingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organic dan anorganik di halamandepan setiap rumah * MelakukankerjasamapengangkutansampahrumahtanggabaikdenganpenyediajasaataudenganDinasLingkungan Hidup Kota Singkawanguntukmembuangsampahdari TPS perumahan langsungke TPA denganretribusisesuaiketentuan * Mensosialisasikan kepada siswa untukmengolahsampahdengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak perumahan menyediakan security/tenaga kemanan untukbertanggungjawabterhadapkeamanandanketertiban lingkungan perumahan * Membangunposjagaataupos security * Bekerjasamadengan pihak pengembang perumahan untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukantamuwajiblapor | Di lokasi kegitan |
| 4. | Penurunankualitasudaradanpeningkatankebisingan | * Melakukanpengerasanjalan (aspal) * Melakukanpenanamanvegetasipenyerapdebudandapatmengurangikebisinganakibatkendaraan penghuni perumahan | Di lokasi kegitan |
| 5. | Bahayapotensikebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiaprumah masing-masing * Bekerjasamadenganpetugaspemadamkebakaranterdekatuntuksetiaprisikokebakaran yang mungkinterjadi | Di lokasi kegitan |

1. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Jenis Pemantauan | Lokasi Pemantauan | Parameter | Frekuensi | Pengawas | Pelaporan |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penurunan kualitas air pemukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Transportasi | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 4. | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Genangan Air Permukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik perumahan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 8. | Peningkatan Limbah padat domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |

1. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Izin Mendirikan Bangunan.

1. PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan dan diketahui dan disahkan oleh Lurah Sungai Garam Hilir |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |

1 Februari 2019

Yang menyatakan ,

(**CHALID RAZALVI**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Februari 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Up. Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **Drs. NUR SAHID, M.Si**  NIP. 19650512199203 1 006 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **AGUS PRIYADI, ST** |
| 2. | NIK | : | **6172020708820005** |
| 3. | NIB | : | **9120208122443** |
| 4. | Jabatan | : | Direktur |
| 5. | Alamat | : | Jalan A. Yani RT 032 RW. 013 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat KotaSingkawang. |
| 6. | No Telp | : | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **PT. ALDEN MITRA USAHA** |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan “ Pesona Aldenia “ Type 36 sebanyak 58 unit dan Ruko sebanyak 12 Unit (2 lantai) |
|  | Alamat Perusahaan/Usaha | : | Jalan Raya Bengkayang (Gunung Poteng)Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi antara lain:

1. Tahap Pra Konstruksi yaitu : perolehan lahan, pengurusan perizinan;
2. Tahap Konstruksi yaitu : rekrutmen tenaga kerja, pekerjaan fisik bangunan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilisasi peralatan dan material
3. Tahap Pasca Konstruksi yaitu : perawatan fasilitas umum dan sosial, pengelolaan limbah rumah tangga, proses penjualan dan penyerahan rumah, mobilisasi kendaraan penghuni, aktivitas kegiatan penghuni.

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

4 Februari 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**AGUS PRIYADI, ST)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMASI KEGIATAN/ USAHA | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **PESONA ALDENIA /Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 unit dan Ruko sebanyak 12 Unit.** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Ray Bengkayang (Gunung Poteng)Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | - |

1. STATUS LAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat 11 Kecamatan Tujuh Belas/2000 An. Sy. Ibrahim Saleh | Sertipikat Hak Milik |

1. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan perumahan type 36 sebanyak 58 unit dan Ruko sebanyak 12 unit.

1. Luas Lahan Usaha

* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI nomor 11sebesar 16.700 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah nomor 503/024/ IPPT/PERIZINAN tanggal 8 November 2018 merupakan **kawasan permukiman**.

1. Skala Kegiatan
2. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan sarana ruang terbuka hijau (KDH) dialokasikan minimal 20 % dari luas lahan yang diusahakan dengan rencana pemohon sebesar 64 %.
* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 58 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Pondasi bangunan : Pasangan batu kali + sloof beton
* Rangka Badan : Beton Bertulang (Sloof, kolom balok)
* Dinding : Pasangan Batako + Plester
* Lantai : Cor + Keramik
* Rangka Atap : Rangka Baja Ringan
* Atap : Seng Metal
* Pintu dan Jendela : Kayu
* Cat : Eksterior dan Interior
* Plafond : Gypsum
* KM / WC : Keramik
* Sanitair : Kloset Jongkok
* Perencanaan pembangunan Ruko (Rumah Toko) sebanyak 12 unit dengan luas bangunan sebesar 144 m2 (2 lantai) dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit ruko yang terdiri dari :
* Pondasi bangunan : Pasangan batu kali + sloof beton
* Rangka Badan : Beton Bertulang (Sloof, kolom balok)
* Dinding : Pasangan Batako + Plester
* Lantai : Cor + Keramik
* Rangka Atap : Baja Ringan
* Atap : Zincalume BJLS 0,30
* Pintu dan Jendela : Kayu
* Plafond : Gypsum
* KM / WC : Keramik
* Sanitair : Kloset Jongkok
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
* Merencanakan hak atas penggunaan tanah yang digunakan untuk : RTH/Taman, Jalan dan Fasum yaitu sebesar 2.055 m2.
* Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 6 m bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan. Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan pengerasan rabat beton.

Melepaskan hak atas jalan sebesar 3.541 m2.

* Perencanaan prasarana / utilitas Jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Melepaskan hak atas penggunaan tanah yang digunakan untuk drainase sebesar 745 m2.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan dan ruko direncanakan akan disuplay air PDAM, apabila tidak memungkinkan akan dibuat sumur bor untuk tiap rumah dan ruko.

* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 290 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 16.700 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0174 atau per Hasebesar ± 174jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 174 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat pembuangan sampah sementara) untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt.

* Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal telah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Raya Bengkayang Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang.

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan perumahan dan rumah toko agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Nomor 067/173/PT-IPPT/PR-B/2018 tanggal 7 Desember 2018;
* Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor 503/024/IPPT/PERIZINAN tanggal 8 November 2018;
* Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 11 Kecamatan Tujuh Belas/2.000;
* Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan yang disahkan oleh setempat nomor 503/02/Ekon&Bangj tanggal 4 Mei tahun 2018.

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Perumahan Type 36 sebanyak 58 unit dan ruko sebanyak 12 unit 2 lantai ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan moderen serta rumah type sederhana. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air,akibat dariaktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat,aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran,berasal dari korsletting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan,dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di KelurahanPajintan. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun Perumahan fasilitas dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakansosialisasidenganmasyarakatsekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakanmasyarakatdisekitarlokasikegiatanuntuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukandalampembangunanperumahan * Pembayaranupahkerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kota Singkawang. * Memberikaninformasi yang jelaskepadamasyarakattentangkegiatanpembangunanperumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaanlahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukankegiatankonstruksipadamusimkemarau * Memperhatikanelevasimuka air banjirsebelumpembuatandesain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaanlahandanpembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukanpenyiramanjalandantanahsecarateratur * Operasionalpenggunaanalat-alatberat yang menimbulkankebisingandilakukanpadasianghari. * Melakukanpenanamanvegetasidengankriteria * Memilikinilaiestetika yang menonjol * System perakaranmasukkedalamtanah, tidakmerusakkonstruksidanbangunan * Tidakberacun, tidakberduri, dahantidakmudahpatah, perakarantidakmenggangupondasi * Ketinggiantanamanbervariasi, warnahijaudenganwarna lain seimbang ;jenistanamantahunanataumusiman * Tahanterhadaphamapenyakittanaman. * Mampumenyerapcemaranudara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapidengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikankepada seluruh penghuni perumahan mengenaikewajibanwargamasyarakatdalammelakukanpengelolaanlingkunganhidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilahsampah organic dan anorganikpadatingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organic dan anorganik di halamandepan setiap rumah * MelakukankerjasamapengangkutansampahrumahtanggabaikdenganpenyediajasaataudenganDinasLingkungan Hidup Kota Singkawanguntukmembuangsampahdari TPS perumahan dan rukolangsungke TPA denganretribusisesuaiketentuan * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan dan rukountukmengolahsampahdengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untukbertanggungjawabterhadapkeamanandanketertiban lingkungan perumahan * Membangunposjagaataupos security * Bekerjasamadengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan dan ruko * Memberlakukantamuwajiblapor | Di lokasi kegitan |
| 4. | Penurunankualitasudaradanpeningkatankebisingan | * Melakukanpengerasanjalan (aspal) * Melakukanpenanamanvegetasipenyerapdebudandapatmengurangikebisinganakibatkendaraan penghuni | Di lokasi kegitan |
| 5. | Bahayapotensikebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiaprumah masing-masing * Bekerjasamadenganpetugaspemadamkebakaranterdekatuntuksetiaprisikokebakaran yang mungkinterjadi | Di lokasi kegitan |

1. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Jenis Pemantauan | Lokasi Pemantauan | Parameter | Frekuensi | Pengawas | Pelaporan |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penurunan kualitas air pemukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Transportasi | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 4. | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Genangan Air Permukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik perumahan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 8. | Peningkatan Limbah padat domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |

1. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Izin Mendirikan Bangunan.

1. PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan dan diketahui dan disahkan oleh Lurah Pajintan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  |  |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |

4 Februari 2019

Yang menyatakan ,

(**AGUS PRIYADI, ST**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Februari 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Up. Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **Drs. NUR SAHID, M.Si**  NIP. 19650512199203 1 006 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **EDWIN KURNIAWANSYAH, SE** |
| 2. | NIK | : | **6172012009830002** |
| 3. | NIB | : | **9120006141866** |
| 4. | Jabatan | : | Direktur |
| 5. | Alamat | : | Jalan Pahlawan Gg. Mangun RT 024 RW. 07 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah KotaSingkawang. |
| 6. | No Telp | : | 081329680366 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **PT. BUMI ENGGANG BORNEO** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan Merdeka Komplek Ruko No. 2 A Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan “ Ambassador Residence 4 “ Type 36 sebanyak 20 unit dan Type 50 sebanyak 5 Unit |
|  | Alamat Perusahaan/Usaha | : | Jalan PramukaKelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi antara lain:

1. Tahap Pra Konstruksi yaitu : perolehan lahan, pengurusan perizinan;
2. Tahap Konstruksi yaitu : rekrutmen tenaga kerja, pekerjaan fisik bangunan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilisasi peralatan dan material
3. Tahap Pasca Konstruksi yaitu : perawatan fasilitas umum dan sosial, pengelolaan limbah rumah tangga, proses penjualan dan penyerahan rumah, mobilisasi kendaraan penghuni, aktivitas kegiatan penghuni.

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

6 Februari 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**EDWIN KURNIAWANSYAH, SE)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMASI KEGIATAN/ USAHA | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **AMBASSADOR RESIDENCE 4 /Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 20 unit dan Type 50 sebanyak 5 Unit.** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan PramukaKelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | - |

1. STATUS LAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat 1799 dan 1860/Bukit Batu/2014 An. Suriyadi | Sertipikat Hak Milik |

1. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan perumahan type 36 sebanyak 20 unit dan Type 50 sebanyak 5 unit.

1. Luas Lahan Usaha

* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI nomor 1799 dan 1860sebesar 4.873 m2. Berdasarkan Pertimbangan Teknis IPPT nomor 067/140/ PT-IPPT/PR-B/2018 tanggal 13 Agustus 2018 merupakan **kawasan perdagangan dan jasa dan permukiman**.

1. Skala Kegiatan
2. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan sarana ruang terbuka hijau (KDH) dialokasikan minimal 20 % dari luas lahan yang diusahakan dengan rencana pemohon sebesar 75 %.
* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 20 unit rumah dan type 50 sebanyak 5 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Pondasi bangunan : Pasangan batu kali + sloof beton
* Rangka Badan : Beton Bertulang (Sloof, kolom balok)
* Dinding : Pasangan Batako + Plester
* Lantai : Cor + Keramik
* Rangka Atap : Kayu
* Atap : Seng Metal
* Pintu dan Jendela : Kayu
* Cat : Eksterior dan Interior
* Plafond : GRC
* KM / WC : Keramik
* Sanitair : Kloset Jongkok
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
* Merencanakan hak atas penggunaan tanah yang digunakan untuk : RTH/Taman, Jalan dan Parit yaitu sebesar 2.834 m2.
* Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 5 m bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan. Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan pengerasan rabat beton.

Melepaskan hak atas jalan sebesar 1.155 m2.

* Perencanaan prasarana / utilitas Jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Melepaskan hak atas penggunaan tanah yang digunakan untuk parit sebesar 220 m2.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan dan ruko direncanakan akan disuplay air PDAM, apabila tidak memungkinkan akan dibuat sumur bor untuk tiap rumah.

* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 125 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 4.873 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0257 atau per Hasebesar ± 257jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 257 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat pembuangan sampah sementara) untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt.

* Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal telah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Pramuka Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan perumahan dan rumah toko agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Nomor 067/140/PT-IPPT/PR-B/2018 tanggal 13 Agustus2018;
* Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 1799 dan 1860/Bukit Batu/2014;
* Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan yang disahkan oleh Lurah setempat

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Perumahan Type 36 sebanyak 20 unit dan type 50 sebanyak 5 unitini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan moderen serta rumah type sederhana. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air,akibat dariaktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat,aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran,berasal dari korsletting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan,dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di KelurahanBukit Batu. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun Perumahan fasilitas dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakansosialisasidenganmasyarakatsekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakanmasyarakatdisekitarlokasikegiatanuntuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukandalampembangunanperumahan * Pembayaranupahkerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kota Singkawang. * Memberikaninformasi yang jelaskepadamasyarakattentangkegiatanpembangunanperumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaanlahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukankegiatankonstruksipadamusimkemarau * Memperhatikanelevasimuka air banjirsebelumpembuatandesain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaanlahandanpembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukanpenyiramanjalandantanahsecarateratur * Operasionalpenggunaanalat-alatberat yang menimbulkankebisingandilakukanpadasianghari. * Melakukanpenanamanvegetasidengankriteria * Memilikinilaiestetika yang menonjol * System perakaranmasukkedalamtanah, tidakmerusakkonstruksidanbangunan * Tidakberacun, tidakberduri, dahantidakmudahpatah, perakarantidakmenggangupondasi * Ketinggiantanamanbervariasi, warnahijaudenganwarna lain seimbang ;jenistanamantahunanataumusiman * Tahanterhadaphamapenyakittanaman. * Mampumenyerapcemaranudara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapidengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikankepada seluruh penghuni perumahan mengenaikewajibanwargamasyarakatdalammelakukanpengelolaanlingkunganhidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilahsampah organic dan anorganikpadatingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organic dan anorganik di halamandepan setiap rumah * MelakukankerjasamapengangkutansampahrumahtanggabaikdenganpenyediajasaataudenganDinasLingkungan Hidup Kota Singkawanguntukmembuangsampahdari TPS perumahan dan rukolangsungke TPA denganretribusisesuaiketentuan * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan dan rukountukmengolahsampahdengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untukbertanggungjawabterhadapkeamanandanketertiban lingkungan perumahan * Membangunposjagaataupos security * Bekerjasamadengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan dan ruko * Memberlakukantamuwajiblapor | Di lokasi kegitan |
| 4. | Penurunankualitasudaradanpeningkatankebisingan | * Melakukanpengerasanjalan (aspal) * Melakukanpenanamanvegetasipenyerapdebudandapatmengurangikebisinganakibatkendaraan penghuni | Di lokasi kegitan |
| 5. | Bahayapotensikebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiaprumah masing-masing * Bekerjasamadenganpetugaspemadamkebakaranterdekatuntuksetiaprisikokebakaran yang mungkinterjadi | Di lokasi kegitan |

1. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Jenis Pemantauan | Lokasi Pemantauan | Parameter | Frekuensi | Pengawas | Pelaporan |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penurunan kualitas air pemukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Transportasi | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 4. | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Peningkatan arus lalu lintas | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Genangan Air Permukaan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik perumahan | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Pengamatan langsung | Di sekita lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |
| 8. | Peningkatan Limbah padat domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Pemrakarsa dan DLH Kota Singkawang | DLH Kota Singkawang |

1. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Izin Mendirikan Bangunan.

1. PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan dan diketahui dan disahkan oleh Lurah Pajintan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja | √ |  |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |

6 Februari 2019

Yang menyatakan ,

(**EDWIN KURIAWANSYAH, SE**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Februari 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Up. Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **Drs. NUR SAHID, M.Si**  NIP. 19650512199203 1 006 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **CHALID RAZALVI** |
| 2. | NIK | : | **6172020201900003** |
| 3. | NIB | : | **8120217052624** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan Yos Sudarso No. 01 RT.004 RW. 002 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 085252254114 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT. RAVINDO KARYA”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan Alianyang Komplek Ruko Terminal Induk No. 3 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan Greenland Residence 6 Type 36 sebanyak 100 Unit |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Demang Akub Kelurahan Setapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi antara lain:

1. Tahap Pra Konstruksi yaitu : perolehan lahan, pengurusan perizinan;
2. Tahap Konstruksi yaitu : rekrutmen tenaga kerja, pekerjaan fisik bangunan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilisasi peralatan dan material
3. Tahap Pasca Konstruksi yaitu : perawatan fasilitas umum dan sosial, pengelolaan limbah rumah tangga, proses penjualan dan penyerahan rumah, mobilisasi kendaraan penghuni, aktivitas kegiatan penghuni.

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

22 Maret 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**CHALID RAVALZI)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMASI KEGIATAN/ USAHA | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **Pembangunan Perumahan Greenland Residence 6 Type 36 sebanyak 100 unit** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Alianyang Komplek Ruko Terminal Induk No. 3 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | - |

1. STATUS LAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat 3922tanggal 25 Oktober 2018 | Sertipikat Hak Milik |

1. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan perumahanGreenland Residence 6 Type 36 sebanyak 100 unit

1. Luas Lahan Usaha

* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3922 sebesar 19.887 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah nomor 503/034/IPPT/PERIZINAN tanggal 6 Maret 2019 merupakan **kawasan permukiman**.

1. Skala Kegiatan

* Pemanfataan Lahan
* Luas lahan (SHM) : 19.887 m²
* Luas lahan pengajuan : 18.240 m²
* Luas lahan terbangun : 12.000 m² (65%)
* Luas terbangun : 8.400 m² (70%)
* Luas terbangun private : 3.600m² (30%)
* Luas lahan terbuka : 6.240m² (35%)
* Lahan terbuka hijau : 1.310 m² (20%)
* Lahan terbuka non hijau : 4.390m² (80%)

1. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan sarana ruang terbuka hijau (KDH) dialokasikan minimal 20 % dari luas lahan yang diusahakan.
* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 29 unit rumahdengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Pondasi bangunan : sloof beton bertulang
* Struktur atas : Kolong dan ring balok beton bertulang
* Dinding : Batako & plesteran halus luar dalam
* Lantai : Cor dan finishing keramik
* Rangka Atap : Baja ringan
* Penutup atap : Seng metal dan list plank GRC motif
* Plafon : Rangka holo dan gibsum (jayabord)
* Kusen : Kayu Meranti
* Pintu, Jendela, Ventilasi : Kayu Meranti (campur)
* Pengecetan : Luar dan Dalam (Dulux,Aquaproof & Q-lux)
* Sanitasi : Kloset jongkok, Bak mandi PVC
* Drainase (pembuangan) : Galian Manual
* Suplay air : Sumur gorong – gorong
* Pintu KM/WC : Pintu PVC
* Jaringan Listrik : PLN 1300 Watt
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
* Merencanakan hak atas penggunaan tanah yang digunakan untuk : RTH/Taman/Fasum, Jalan dan Parit.
* Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 5 meterbahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan. Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan pengerasan cor 4 meter

* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan.Ukuran penampang drainase yang akan dibangun yaitu 30 cm drainase sekunder, dan 100 cm drainase primer

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air sumur gorong-gorong, dan air dari PDAM

* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 500 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 18.240 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0274 atau per Ha sebesar ± 274 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 274 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah denganpenyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayarretribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt.

* Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan perumahantelah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Demang Akub Kelurahan Setapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan perumahan dan rumah toko agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Nomor 067/31/PT-IPPT/PR-B/2019 tanggal 4 Maret 2019;
* Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah nomor 503/034/IPPT/PERIZINAN tanggal 06 Maret 2019;
* Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3922 dan An. Martabun tanggl 25 Oktober 2018;
* Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor 8120217052624;
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan yang disahkan oleh Lurah setempat.

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Perumahan Type 36 sebanyak 100 unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan modern serta rumah type sederhana. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air,akibat dariaktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat,aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran,berasal dari korsletting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan,dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di KelurahanSetapuk Kecil. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun Perumahan fasilitas dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakansosialisasidenganmasyarakatsekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Perubahan Pemilik Lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan rumah kos | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat, tanah yang digunakan | Di lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakanmasyarakatdisekitarlokasikegiatanuntuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukandalampembangunanperumahan * Pembayaranupahkerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kota Singkawang. * Memberikaninformasi yang jelaskepadamasyarakattentangkegiatanpembangunanperumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaanlahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukankegiatankonstruksipadamusimkemarau * Memperhatikanelevasimuka air banjirsebelumpembuatandesain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaanlahandanpembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukanpenyiramanjalandantanahsecarateratur * Operasionalpenggunaanalat-alatberat yang menimbulkankebisingandilakukanpadasianghari. * Melakukanpenanamanvegetasidengankriteria * Memilikinilaiestetika yang menonjol * System perakaranmasukkedalamtanah, tidakmerusakkonstruksidanbangunan * Tidakberacun, tidakberduri, dahantidakmudahpatah, perakarantidakmenggangupondasi * Ketinggiantanamanbervariasi, warnahijaudenganwarna lain seimbang ;jenistanamantahunanataumusiman * Tahanterhadaphamapenyakittanaman. * Mampumenyerapcemaranudara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapidengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikankepada seluruh penghuni perumahan mengenaikewajibanwargamasyarakatdalammelakukanpengelolaanlingkunganhidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilahsampah organic dan anorganikpadatingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organic dan anorganik di halamandepan setiap rumah * Melakukankerjasamapengangkutansampahrumahtanggabaikdenganpenyediajasa angkutan sampahataudenganDinasLingkungan Hidup Kota Singkawanguntukmembuangsampahdari TPS perumahan langsungke TPA denganretribusisesuaidengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untukmengolahsampahdengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untukbertanggungjawabterhadapkeamanandanketertiban lingkungan perumahan * Membangunposjagaataupos security * Bekerjasamadengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukantamuwajiblapor | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Penurunankualitasudaradanpeningkatankebisingan | * Melakukanpengerasanjalan (aspal) * Melakukanpenanamanvegetasipenyerapdebudandapatmengurangikebisinganakibatkendaraan penghuni | Di lokasi kegiatan |
| 5. | Bahayapotensikebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiaprumah masing-masing * Bekerjasamadenganpetugaspemadamkebakaranterdekatuntuksetiaprisikokebakaran yang mungkinterjadi | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori | Di lokasi kegiatan |

1. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan rumah kos | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Perubahan pemilik lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan rumah kos | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 2. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Operasional** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air permukaan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan sampah domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjungtamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |

1. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Izin Mendirikan Bangunan.

1. PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan dan diketahui dan disahkan oleh Lurah Setapuk Kecil |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |

22 Maret 2019

Yang menyatakan ,

(**CHALID RAVALZI**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Maret 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S. STP**  NIP. 19761028 199603 1 001 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **AGUS PRIYADI, ST** |
| 2. | NIK | : | **6172020708820005** |
| 3. | NIB | : | **9120208122443** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan Ahmad Yani RT. 032 RW 013 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 081253347378 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT.ALDEN MITRA USAHA (ALDENIA)”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan Ahmad Yani No. 77 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan Pesona Aldenia Padat KaryaType 36Block B-1 sebanyak 21 Unit |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Padat Karya Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi antara lain:

1. Tahap Pra Konstruksi yaitu : perolehan lahan, pengurusan perizinan;
2. Tahap Konstruksi yaitu : rekrutmen tenaga kerja, pekerjaan fisik bangunan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilisasi peralatan dan material
3. Tahap Pasca Konstruksi yaitu : perawatan fasilitas umum dan sosial, pengelolaan limbah rumah tangga, proses penjualan dan penyerahan rumah, mobilisasi kendaraan penghuni, aktivitas kegiatan penghuni.

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

16 April 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**AGUS PRIYADI, ST)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMASI KEGIATAN/ USAHA | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **Pembangunan Perumahan Pesona Aldenia Padat Karya Type 36 Block B-1 sebanyak 21 Unit** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Ahmad Yani No. 77 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat. |
| 1. Tenaga kerja | : | 20 (dua puluh) orang |

1. STATUS LAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat 813 an Herry Cahyono, S. Sos tanggal 4 April 2003 | Sertipikat Hak Milik |

1. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Rencana pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh PT. Alden Mitra Usaha (Aldenia) terdiri dariType 36 sebanyak 21 Unit

1. Luas Lahan Usaha

* Total luas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan perumahan Pesona Aldenia Padat Karya Type 36 Block B-1 sebanyak 21 Unit adalah seluas 3.056 m² dan telah sesuaidengan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Keja Kota Singkawang nomor 503/063/IPPT/PERIZINAN tanggal 29 Maret 2019tentang Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dan menurut Pola Ruang RTRW, kawasan tersebut merupakan **kawasan permukiman**

1. Skala Kegiatan
2. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 21 unit rumahdengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Pondasi bangunan : sloof beton bertulang
* Struktur atas : Kolong dan ring balok beton bertulang
* Dinding : Batako & plesteran
* Lantai : Cor dan finishing keramik
* Rangka Atap : Baja ringan
* Penutup atap : Seng metal
* Plafon : Gypsum, rangka kayu kelas 2
* Kusen : Kayu Kelas 2
* Pengecetan : Luar dan Dalam
* Sanitasi : Kloset jongkok
* Drainase (pembuangan) : Galian Manual
* Suplay air : Sumur gorong – gorong
* Jaringan Listrik : PLN 1300 Watt

1. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
2. Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan rencana akan dibangun dengan lebar 5 meter, bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan. Jalan komplek perumahan rencana dibuat dengan pengerasan cor 4 meter dengan rencana ketebalan 20 cm.

1. Berdasarkan Aturan Tata Ruang yang tertuang dalam Pertimbangan Teknis IPPT nomor 067/43/PT-IPPT/PR-B/2019 tanggal 13 maret 2019, Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar minimal 20% dari luas lahan yang diajukan dan berdasarkan rencana pemohon merencanakan 8% saja untuk RTH publik sedangkan kekurangan sebesar 12% akan dipenuhi dengan RTH private yang dapat disediakan di tiap-tiap rumah berupa tanaman peneduh atau tanaman penghijauan. Pemohon bersedia untuk melepaskan hak atas penggunaan tanah yang akan digunakan untuk RTH/Taman sebesar 330 m² serta jalan dan parit sebesar 828 m²
2. Koefisien dasar bangunan (KDB) sesuai dengan Aturan Tata Ruang yaitu maksimal 70% dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitusebesar 19%
3. Perencanaanjaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Sesuai dengan rencana pemohon, drainase dibangun di depan dan belakang tiap rumah, dan mengalir ke badan air penerima (sungai tepi jalan bagian depan komplek perumahan) dengan lebar drainase depan sebesar 50 cm dan lebar drainase belakang sebesar 30 cm.

1. Perencanaan jaringan air bersih

Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan Perumahan Pesona Aldenia Padat Karya Type 36 Block B-1 sebanyak 21 Unit direncanakan akan disuplay air sumur gorong-gorong yang lokasinya berada di halaman depan rumah sebelah kiri dengan kedalaman 4 gorong-gorong atau sekitar 4 meter, dengan penyaring berupa ijuk dan pasir

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran.

1. Perencanaan jaringan air limbah

Berdasarkan rencana pemohon untuk membangun system pembuangan air limbah setempat atau individual (septic tank) dengan jarak 9 - 10 meter dari sumur sehingga tidak diwajibkan untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 105 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 3.056 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0343 atau per Ha sebesar ± 343 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 343 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah.Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

Sesuai dengan rencana pemohon, system pembuangan air limbah setempat atau individual (septic tank) berjarak 9 - 10 meter dari sumur sehingga tidak diwajibkan untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Sesuai dengan rencana pemohon untuk menyiapkan lahan TPS Terpilah sebagai tempat penampungan sampah sementara warga pada komplek tersebut dengan membuang sampah berdasarkan jenisnya masing-masing dan memperhatikan jam buang sampah yang telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2016yaitu pukul 18.00 (sore) s/d pukul 06.00 (pagi). Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahanPesona Aldenia Padat Karya Type 36 Block B-1 sebanyak 21 Unit ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt/rumah

1. Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan perumahan Pesona Aldenia Padat Karya Type 36 Block B-1 sebanyak 21 Unit telah dilakukan survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Padat Karya RT/RW 006/02 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan perumahan dan rumah tokoagar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk kegiatan Sosialisasi kegiatan pembangunan perumahan Pesona Aldenia Padat Karya Type 36 Block B-1 sebanyak 21 Unit ini telah dilakukan, hasil yang didapat adalah masyarakat sekitar menyetujui untuk dibangun dengan memperhatikan saran dan masukan yang telah disepakati bersama

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

1. Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Nomor 067/43/PT-IPPT/PR-B/2019 tanggal 13 Maret 2019;
2. Izin Penggunaan danPemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang nomor 503/063/IPPT/PERIZINAN tanggal 29 Maret 2019;
3. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 813 An. Herry Cahyono, S. Sos tanggal 04 April 2003;
4. Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor 9120208122443;
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan yang disahkan oleh Lurah Sungai Wie dengan nomor registrasi 503/02/Ekbang-Kel tanggal 30 Januari 2018.
6. Tahap Konstruksi
7. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Perumahan Type 36 sebanyak 21 unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan modern serta rumah type sederhana. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Prasarana / utilitas jaringan listrik
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.
* Penanggulangan kebakaran

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air,akibat dariaktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat,aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran,berasal dari korsletting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan,dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di KelurahanSungai Wie. * Memprioritaskan masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun fasilitasPerumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakansosialisasidenganmasyarakatsekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Perubahan Pemilik Lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat, tanah yang digunakan | Di lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakanmasyarakatdisekitarlokasikegiatanuntuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukandalampembangunanperumahan * Pembayaranupahkerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kota Singkawang. * Memberikaninformasi yang jelaskepadamasyarakattentangkegiatanpembangunanperumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaanlahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukankegiatankonstruksipadamusimkemarau * Memperhatikanelevasimuka air banjirsebelumpembuatandesain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaanlahandanpembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukanpenyiramanjalandantanahsecarateratur * Operasionalpenggunaanalat-alatberat yang menimbulkankebisingandilakukanpadasianghari. * Melakukanpenanamanvegetasidengankriteria * Memilikinilaiestetika yang menonjol * System perakaranmasukkedalamtanah, tidakmerusakkonstruksidanbangunan * Tidakberacun, tidakberduri, dahantidakmudahpatah, perakarantidakmenggangupondasi * Ketinggiantanamanbervariasi, warnahijaudenganwarna lain seimbang ;jenistanamantahunanataumusiman * Tahanterhadaphamapenyakittanaman. * Mampumenyerapcemaranudara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapidengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikankepada seluruh penghuni perumahan mengenaikewajibanwargamasyarakatdalammelakukanpengelolaanlingkunganhidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilahsampah organic dan anorganikpadatingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organic dan anorganik di halamandepan setiap rumah * Melakukankerjasamapengangkutansampahrumahtanggabaikdenganpenyediajasa angkutan sampahataudenganDinasLingkungan Hidup Kota Singkawanguntukmembuangsampahdari TPS perumahan langsungke TPA denganretribusisesuaidengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untukmengolahsampahdengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untukbertanggungjawabterhadapkeamanandanketertiban lingkungan perumahan * Membangunposjagaataupos security * Bekerjasamadengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukantamuwajiblapor | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | * Melakukanpengerasanjalan (aspal) * Melakukanpenanamanvegetasipenyerapdebudandapatmengurangikebisinganakibatkendaraan penghuni | Di lokasi kegiatan |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiaprumah masing-masing * Bekerjasamadenganpetugaspemadamkebakaranterdekatuntuksetiaprisikokebakaran yang mungkinterjadi | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori | Di lokasi kegiatan |

1. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan rumah kos | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Perubahan pemilik lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan rumah kos | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 2. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Operasional** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air permukaan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan sampah domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjungtamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |

1. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Izin Mendirikan Bangunan.

1. PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan dan diketahui dan disahkan oleh Lurah Sungai Wie |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | Nomor Induk Berusaha (NIB) |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |

16 April 2019

Yang menyatakan ,

(**AGUS PRIYADI, ST**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | April 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S. STP**  NIP. 19761028 199603 1 001 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **EDWIN KURNIAWANSYAH** |
| 2. | NIK | : | **6172012009830002** |
| 3. | NIB | : | **9120006141866** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan Pahlawan Gg. Mangun RT. 024 RW 007 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 081329680366 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT. BUMI ENGGANG BORNEO”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan Merdeka Komplek Ruko No. 2A Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan Ambassador Residence 4 Type 36 sebanyak 28 Unit |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Pramuka Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi antara lain:

1. Tahap Pra Konstruksi yaitu perolehan lahan, pengurusan perizinan;
2. Tahap Konstruksi yaitu rekrutmen tenaga kerja, pekerjaan fisik bangunan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilisasi peralatan dan material
3. Tahap Pasca Konstruksi yaitu perawatan fasilitas umum dan sosial, pengelolaan limbah rumah tangga, proses penjualan dan penyerahan rumah, mobilisasi kendaraan penghuni, aktivitas kegiatan penghuni.

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

30 April 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**EDWIN KURNIAWANSYAH)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMASI KEGIATAN/ USAHA | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **Pembangunan Perumahan Ambassador Residence 4 sebanyak 28 Unit** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Pramuka Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | 30 (tiga puluh) orang |

1. STATUS LAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat 3693 an Syahrian, CS tanggal 5 Maret 2019 | Sertipikat Hak Milik |

1. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Rencana pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh PT. Bumi Enggang Borneo terdiri dari Type 36 sebanyak 28 Unit dengan luas tanah masing – masing 7 m² x 17,5 m² terdiri dari ruang tamu, kamar tidur dan kamar mandi

1. Luas Lahan Usaha

Total luas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan perumahan Ambassador Residence 4 Type 36 sebanyak 28 Unit adalah seluas 4.729 m² dan telah sesuai dengan Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang nomor 067/70/PT-IPPT/PR-B/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Pertimbangan Teknis IPPT, dan menurut Pola Ruang RTRW, kawasan tersebut merupakan **kawasan permukiman**

1. Skala Kegiatan
2. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 28 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Pondasi bangunan : cor beton + perkuatan cerucuk
* Struktur atas : Kolom praktis
* Dinding : Pasangan batako & plesteran
* Lantai : Keramik 40 x 40
* Rangka Atap : Kayu
* Penutup atap : Seng metal
* Plafon : GRC
* Pengecetan : Luar dan Dalam
* Sanitasi : Kloset jongkok
* Drainase (pembuangan) : Galian Manual
* Suplay air : Sumur gorong – gorong
* Jaringan Listrik : PLN 1300 Watt

1. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
2. Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan rencana akan dibangun dengan lebar 5 meter, bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan. Jalan komplek perumahan rencana dibuat dengan pengerasan cor 4 meter dengan rencana ketebalan 16 -18 cm.

1. Berdasarkan Aturan Tata Ruang yang tertuang dalam Pertimbangan Teknis IPPT nomor 067/70/PT-IPPT/PR-B/2019 tanggal 10 April 2019, Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar minimal 20% dari luas lahan yang diajukan dan telah sesuai berdasarkan rencana pemohon yaitu sebesar 70,5%
2. Koefisien dasar bangunan (KDB) sesuai dengan Aturan Tata Ruang yaitu maksimal 70% dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu sebesar 29,5%

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Aturan Tata Ruang yaitu sebesar minimal 20% dari luas lahan yang diajukan dan berdasarkan rencana pemohon merencanakan 8% saja untuk RTH publik sedangkan kekurangan sebesar 12% akan dipenuhi dengan RTH private yang dapat disediakan di tiap-tiap rumah berupa tanaman peneduh atau tanaman penghijauan. Pemohon bersedia untuk melepaskan hak atas penggunaan tanah yang akan digunakan untuk RTH/Taman/Fasum, jalan dan Drainase sebesar ± 1.214 m²

1. Perencanaan jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Sesuai dengan rencana pemohon, drainase dibangun di depan dan belakang tiap rumah, dan mengalir ke badan air penerima dengan lebar drainase depan dan belakang rumah sebesar 25 cm kedalaman 25 cm dengan muara pembuangan air ke bagian belakang perumahan

1. Perencanaan jaringan air bersih

Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan Perumahan Ambassador Residence 4 Type 36 sebanyak 28 Unit direncanakan akan disuplay air sumur gorong-gorong yang lokasinya berada di halaman depan rumah dengan kedalaman 3 gorong-gorong atau sekitar 3 meter, dengan penyaring berupa ijuk dan pasir

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran.

1. Perencanaan jaringan air limbah

Berdasarkan rencana pemohon untuk membangun system pembuangan air limbah setempat atau individual (septic tank) dengan jarak 9 - 10 meter dari sumur sehingga tidak diwajibkan untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 140 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 4.729 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0296 atau per Ha sebesar ± 296 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 296 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah.Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

Sesuai dengan rencana pemohon, system pembuangan air limbah setempat atau individual (septic tank) berjarak 9 - 10 meter dari sumur sehingga tidak diwajibkan untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Sesuai dengan rencana pemohon untuk menyiapkan lahan TPS Terpilah atau tong sampah pemilah sebagai tempat penampungan sampah sementara warga pada komplek tersebut dengan membuang sampah berdasarkan jenisnya masing-masing dan memperhatikan jam buang sampah yang telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2016yaitu pukul 18.00 (sore) s/d pukul 06.00 (pagi). Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan Ambassador Residence 4 Type 36 sebanyak 28 Unit ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt/rumah

1. Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan perumahan Ambassador Residence 4 Type 36 sebanyak 28 ini telah dilakukan survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Pramuka Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan perumahan dan rumah toko agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk kegiatan Sosialisasi pembangunan perumahan Ambassador Residence 4 sebanyak 28 Unit ini telah dilakukan, hasil yang didapat adalah masyarakat sekitar menyetujui untuk dibangun dengan memperhatikan saran dan masukan yang telah disepakati bersama

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

1. Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Nomor 067/70/PT-IPPT/PR-B/2019 tanggal 10 April 2019;
2. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3693 an Syahrian, CS tanggal 5 Maret 2019
3. Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor 9120006141866;
4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan
5. Tahap Konstruksi
6. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Perumahan Type 36 sebanyak 28 unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan modern serta rumah type sederhana. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Prasarana / utilitas jaringan listrik
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.
* Penanggulangan kebakaran

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air, akibat dari aktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat, aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran,berasal dari korsletting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan, dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Bukit Batu. * Memprioritaskan masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Perubahan Pemilik Lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat, tanah yang digunakan | Di lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kota Singkawang. * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaanlahandanpembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang; jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman. * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilah sampah organic dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organic dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan membayar retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga keamanan untuk bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | * Melakukan pengerasan jalan (aspal) * Melakukan penanaman vegetasi penyerap debu dan dapat mengurangi kebisingan akibat kendaraan penghuni | Di lokasi kegiatan |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap risiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori | Di lokasi kegiatan |

1. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan rumah kos | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Perubahan pemilik lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan rumah kos | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 2. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Operasional** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air permukaan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan sampah domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |

1. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Izin Mendirikan Bangunan.

1. PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 4. | Nomor Induk Berusaha (NIB) |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |

30 April 2019

Yang menyatakan ,

(**EDWIN KURNIAWANSYAH**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | April 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S. STP**  NIP. 19761028 199603 1 001 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **CHALID RAZALVI** |
| 2. | NIK | : | **6172020201900003** |
| 3. | NIB | : | **8120217052624** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan Yos Sudarso No. 01 RT.004 RW. 002 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 085252254114 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT. RAVINDO KARYA”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan Alianyang Komplek Ruko Terminal Induk No. 3 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan Homenesty Residence 6 Type 36 sebanyak 67 Unit |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Raya Singkawang Bengkayang Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi antara lain:

1. Tahap Pra Konstruksi yaitu : perolehan lahan, pengurusan perizinan;
2. Tahap Konstruksi yaitu : rekrutmen tenaga kerja, pekerjaan fisik bangunan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilisasi peralatan dan material
3. Tahap Pasca Konstruksi yaitu : perawatan fasilitas umum dan sosial, pengelolaan limbah rumah tangga, proses penjualan dan penyerahan rumah, mobilisasi kendaraan penghuni, aktivitas kegiatan penghuni.

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

2 Juli 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**CHALID RAVALZI)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMASI KEGIATAN/ USAHA | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **Pembangunan Perumahan Homenesty Residence 6 Type 36 sebanyak 67 Unit** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Alianyang Komplek Ruko Terminal Induk No. 3 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | - |

1. STATUS LAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat 198 tanggal 22 September 1995 | Sertipikat Hak Milik |

1. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

* Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan Perumahan Homenesty Residence 6 Type 36 sebanyak 67 Unit

* Luas Lahan Usaha
* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI nomor 198 sebesar 17.227 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah nomor 503/095/IPPT/PERIZINAN tanggal 2 Juni 2019 merupakan **kawasan permukiman**.
* Skala Kegiatan

1. Pemanfataan Lahan

* Luas lahan (SHM) : 17.227 m²
* Luas lahan pengajuan : 13.316 m²
* Luas lahan terbangun : 8.040 m² (60%)
* Lahan terbangun : 5.628 m² (70%)
* Lahan terbuka private : 2.412 m² (30%)
* Luas lahan terbuka : 6.240m² (40%)
* Lahan terbuka hijau : 2.673 m² (51%)
* Lahan terbuka non hijau : 2.603 m² (49%)

1. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 67 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Pondasi bangunan : sloof beton bertulang
* Struktur atas : Kolong dan ring balok beton bertulang
* Dinding : Batako & plesteran halus luar dalam
* Lantai : Cor dan finishing keramik
* Rangka Atap : Baja ringan
* Penutup atap : Seng metal dan list plank GRC motif
* Plafon : Rangka holo dan gibsum (jayabord)
* Kusen : Kayu Meranti
* Pintu, Jendela, Ventilasi : Kayu Meranti (campur)
* Pengecetan : Luar dan Dalam (Dulux,Aquaproof & Q-lux)
* Sanitasi : Kloset jongkok, Bak mandi PVC
* Drainase (pembuangan) : Galian Manual
* Suplay air : Sumur gorong – gorong
* Pintu KM/WC : Pintu PVC
* Jaringan Listrik : PLN 1300 Watt
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
* Merencanakan hak atas penggunaan tanah seluas ± 5.276 yang digunakan untuk : RTH/Taman/Fasum, sebesar 2.673 m², untuk jalan dan drainase sebesar 2.603 m²
* Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 5 meter bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan. Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan pengerasan cor 4 meter

* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%, rencana pemohon sebesar 30%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%, dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu lebih dari 37%
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Ukuran penampang drainase yang akan dibangun yaitu 30 cm drainase sekunder, dan 100 cm drainase primer

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air sumur gorong-gorong, dan air dari PDAM

* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 335 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 17.227 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0194 atau per Ha sebesar ± 194 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 194 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt.

* Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan perumahan telah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Raya Singkawang Bengkayang Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan perumahan agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Nomor 067/98/PT-IPPT/PR-B/2019 tanggal 27 Mei 2019;
* Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah nomor 503/095/IPPT/PERIZINAN tanggal 02 Juni 2019;
* Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 198 tanggal 22 September 1995;
* Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor 8120217052624;
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan sekitar

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Perumahan Type 36 sebanyak 67 unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan modern serta rumah type sederhana. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air, akibat dari aktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat, aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran, berasal dari korsleting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan, dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Nyarumkop. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Perubahan Pemilik Lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat, tanah yang digunakan | Di lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kota Singkawang )UMK) * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang ,jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman. * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilah sampah organik dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organik dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | * Melakukan pengerasan jalan (aspal) * Melakukan penanaman vegetasi penyerap debu dan dapat mengurangi kebisingan akibat kendaraan penghuni | Di lokasi kegiatan |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap resiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori | Di lokasi kegiatan |

1. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan perumahan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Perubahan pemilik lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan Perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 2. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Operasional** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air permukaan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan sampah domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |

1. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Izin Mendirikan Bangunan.

1. PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |
| 6. | NIB (Nomor Induk Berusaha) |  | √ |

2 Juli 2019

Yang menyatakan ,

(**CHALID RAVALZI**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Juli 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S. STP**  NIP. 19761028 199603 1 001 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **IBNU SAFARI, SKM** |
| 2. | NIK | : | **6172010509900004** |
| 3. | NIB | : | **9120006322564** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan Jenderal Sudirman Gg. Amal I RT.011 RW. 02 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 082250108055 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT. PURNAMA MANDIRI DEVELOPMENT”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan Bambang Ismoyo No. 20 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Purnama Mandiri II Type 36 sebanyak 52 Unit) |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Mesjid RT 08 RW 04 Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan sebagaimana terlampir dalam Surat Penyataan ini

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

12 Agustus 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**IBNU SAFARI, SKM)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **INFORMASI KEGIATAN/ USAHA** | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Purnama Mandiri II Type 36 sebanyak 52 Unit** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Bambang Ismoyo No. 20 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | 4 (empat) orang |

1. **STATUS LAHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat :   * HM No 53/SEI BULAN/1986 tanggal 3 Maret 1986 An. Halijah H. Hasan * HM No 2996/SEI BULAN/2017 tanggal 3 November 2017 An. Ibnu Safari * HM No 2997/SEI BULAN/2017 tanggal 9 November 2017 An. Devi Mustika | Sertipikat Hak Milik |

1. **SKALA KEGIATAN/USAHA**

* Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

**Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Purnama Mandiri II Type 36 sebanyak 52 Unit**

* Luas Lahan Usaha
* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI sebesar 12.691 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja nomor 503/IPPT-121/PPT.B/2019 tanggal 31 Juli 2019 merupakan **kawasan permukiman**.
* Skala Kegiatan

1. Pemanfataan Lahan

* Luas lahan (SHM) : 12.691 m²
* Luas lahan pengajuan : 12.691 m²
* Luas bangunan : 1.872 m² (60%)

1. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 52 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Plafon : GRC
* Lantai : Cor Beton + Keramik 40x40 cm
* Atap : Genteng Metal
* Pondasi : Cor Beton
* Rangka Badan : Kolom Praktis Beton
* Pintu dan Jendela : Kayu Kelas II
* Kamar Mandi/WC : Lantai dan Dinding Keramik

: Bak Air Fiber

: Pintu Fiber

: Kloset Jongkok

* Suplay air : Sumur gorong – gorong
* Jaringan Listrik : PLN 1300 Watt
* Taman Depan Halaman
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
* Merencanakan hak atas penggunaan tanah seluas ± 4.735 yang digunakan untuk : RTH/Taman/Fasum, sebesar 2.673 m², untuk jalan dan drainase
* Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 5 meter bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan. Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan ketebalan cor 20 cm

* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%, rencana pemohon sebesar 22,2%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%, dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu lebih dari 77,8%
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Ukuran penampang

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air sumur gorong-gorong, dan air dari PDAM

* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 260 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 12.691 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0204 atau per Ha sebesar ± 204 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 204 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt.

* Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. **PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Kegiatan Yang Menjadi Penyebab Dampak |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Perubahan sikap masyarakat akibat pembangunan perumahan |
| 2. | Penyiapan lahan | Akibat dari pembersihan lahan |
|  | **Tahap Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Mobilisasi peralatan dan material serta pembangunan perumahan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | Arus transportasi, mobilisasi, peralatan dan material. |
| 3. | Kesempatan Kerja | Menurun atau meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar |
| 4. | Genangan air permukaan | Terjadinya genangan air di sekitar lokasi akibat pembangunan perumahan |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | Terjadinya genangan air sehingga menyebabkan banjir |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | Aktivitas pembangunan perumahan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Akibat dari pembangunan perumahan |
|  | **Tahap Pasca Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | Akibat dari Aktivitas MCK |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |
| 3. | Bahaya Kebakaran | berasal dari korsleting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak. |
| 4. | Gangguan Keamanan | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |

1. **LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Langkah Pengelolaan** | **Lokasi Pengelolaan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Sungai Bulan. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat tanah yang akan digunakan | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Konstruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan Gas Buang) | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang ,jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | * Mengatur sirkulasi lalu lintas mobilisasi peralatan dan material di areal kegiatan harus efisien * Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan * Mengatur kendaraan yang akan dilalui, hanya boleh dilalui oleh maksimal kendaraan roda 4 |  |
| 3. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kota Singkawang (UMK) * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Genangan Air Permukaan | * Pembuatan saluran drainase, sumur resapan atau biopori * Menyediakan areal ruang terbuka hijau dan larangan untuk menyemen halaman atau ruang terbuka * Pembangunan fisik perumahan dan sarana prasarananya tidak melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) * Penanaman pohon di sekitar lokasi kegiatan * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori |  |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | * Menjaga Kebersihan lingkungan pada saat konstruksi * Bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan terhadap bangunan di dekatnya yang diakibatkan aktivitas konstruksi * Menjaga kebersihan lingkungan sekitar | Di lokasi kegiatan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | * Menambah keragaman dan kerapatan vegetasi * Seluruh lahan terbuka ditutupi rumput dan tanaman yang dapat berfungsi memperindah daerah di sekitar serta mencegah erosi | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Pasca Kontsruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | * Memilah sampah organik dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organik dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap resiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Gangguan Keamanan | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |

1. **LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan perumahan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Arus lalu Lintas | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan |  | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Dinas Perhubungan Kota Singkawang |
| 3. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 4. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Operasional** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung |
| 4. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |

1. **JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN**

Izin Mendirikan Bangunan.

1. **PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA**

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. **DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |
| 6. | NIB (Nomor Induk Berusaha) |  | √ |

15 Agustus 2019

Yang menyatakan,

(**IBNU SAFARI, SKM**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Agustus 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S. STP**  NIP. 19761028 199603 1 001 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **AGUS PRIYADI, ST** |
| 2. | NIK | : | **6172020708820005** |
| 3. | NIB | : | **9120208122443** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan A. Yani RT 032 RW 013 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 081253347378 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT. ALDEN MITRA USAHA”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan A. Yani No. 7 RT 032 RW 013 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Pesona Aldenia II Type 36 sebanyak 22 Unit) |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Semai Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan sebagaimana terlampir dalam Surat Penyataan ini

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnyakami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

26 Agustus 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**AGUS PRIYADI, ST)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **INFORMASI KEGIATAN/ USAHA** | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Pesona Aldenia II Type 36 sebanyak 22 Unit)** |
| 1. Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Semai Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | 12 (Dua Belas) orang |

1. **STATUS LAHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat :   * HM No 1884/Bukit Batu/2015 tanggal 13 Februari 2015 An. Ramani | Sertipikat Hak Milik |

1. **SKALA KEGIATAN/USAHA**

* Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Pesona Aldenia II Type 36 sebanyak 22 Unit)

* Luas Lahan Usaha
* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI sebesar 3.825 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja nomor 503/IPPT-129/PPT.B/2019 tanggal 7 Agustus 2019 merupakan **kawasan permukiman**.
* Skala Kegiatan

1. Pemanfataan Lahan

* Luas lahan (SHM) : 3.825 m²
* Luas lahan pengajuan : 3.825 m²
* Luas bangunan : 792 m²

1. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 22 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Atap : Seng Metal
* Rangka Atap : Baja Ringan
* Pondasi : Tapak dan Lajur Sloof Beton
* Dinding : Batako + Plester
* Struktur : Kolom Praktis Tiang
* Kusen : Kayu Kelas II
* Plafon : Gypsum, Rangka kayu Kelas 2

- Cat Tembok : Luar dan Dalam

- Sanitasi : Kloset Jongkok

- Air : Sumur Gorong-Gorong

* Jaringan Listrik : PLN 1300 Watt
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
* Merencanakan hak atas penggunaan tanah seluas ± 1.150 m² yang digunakan untuk : RTH/Taman/Fasum, jalan dan drainase
* Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 6 meter bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan. Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan ketebalan cor 15 cm

* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%, rencana pemohon sebesar 30%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%, dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu 56 %
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Drainase depan rumah dengan lebar 40 cm dan dengan kedalaman 30 cm, drainase belakang rumah dengan lebar 80 cm dan dengan kedalaman 1 meter

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air sumur gorong-gorong dengan kedalaman 4 meter

* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 110 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 3.825 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0287 atau per Ha sebesar ± 287 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 287 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

Pada lokasi perumahan ini, jarak antara sumur dengan septic tank adalah 12 meter

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana pengelolaan sampah di lokasi ini adalah dengan menyiapkan tong-tong sampah di depan rumah masing-masing dan kemudian bekerjasama dengan penyedia jasa angkutan sampah untuk diangkut sampahnya dan dibuang ke TPS terdekat dengan membayar jasa angkutan sampah serta retribusi persampahan

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt.

* Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. **PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Kegiatan Yang Menjadi Penyebab Dampak |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Perubahan sikap masyarakat akibat pembangunan perumahan |
| 2. | Penyiapan lahan | Akibat dari pembersihan lahan |
|  | **Tahap Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Mobilisasi peralatan dan material serta pembangunan perumahan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | Arus transportasi, mobilisasi, peralatan dan material. |
| 3. | Kesempatan Kerja | Menurun atau meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar |
| 4. | Genangan air permukaan | Terjadinya genangan air di sekitar lokasi akibat pembangunan perumahan |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | Terjadinya genangan air sehingga menyebabkan banjir |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | Aktivitas pembangunan perumahan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Akibat dari pembangunan perumahan |
|  | **Tahap Pasca Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | Akibat dari Aktivitas MCK |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |
| 3. | Bahaya Kebakaran | berasal dari korsleting listrik, puntung rokok dan aktifitas memasak. |
| 4. | Gangguan Keamanan | Berasal dari aktifitas operasional perumahan |

1. **LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Langkah Pengelolaan** | **Lokasi Pengelolaan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Bukit Batu * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat tanah yang akan digunakan | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Konstruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan Gas Buang) | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang ,jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | * Mengatur sirkulasi lalu lintas mobilisasi peralatan dan material di areal kegiatan harus efisien * Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan * Mengatur kendaraan yang akan dilalui, hanya boleh dilalui oleh maksimal kendaraan roda 4 |  |
| 3. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kota Singkawang (UMK) * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Genangan Air Permukaan | * Pembuatan saluran drainase, sumur resapan atau biopori * Menyediakan areal ruang terbuka hijau dan larangan untuk menyemen halaman atau ruang terbuka * Pembangunan fisik perumahan dan sarana prasarananya tidak melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) * Penanaman pohon di sekitar lokasi kegiatan * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori |  |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | * Menjaga Kebersihan lingkungan pada saat konstruksi * Bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan terhadap bangunan di dekatnya yang diakibatkan aktivitas konstruksi * Menjaga kebersihan lingkungan sekitar | Di lokasi kegiatan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | * Menambah keragaman dan kerapatan vegetasi * Seluruh lahan terbuka ditutupi rumput dan tanaman yang dapat berfungsi memperindah daerah di sekitar serta mencegah erosi | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Pasca Kontsruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | * Memilah sampah organik dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organik dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap resiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Gangguan Keamanan | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |

1. **LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan perumahan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Arus lalu Lintas | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan |  | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Dinas Perhubungan Kota Singkawang |
| 3. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 4. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat, akibat dari pembangunan fisik perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Operasional** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung |
| 4. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |

1. **JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN**

Izin Mendirikan Bangunan.

1. **PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA**

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. **DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |
| 6. | NIB (Nomor Induk Berusaha) |  | √ |

28 Agustus 2019

Yang menyatakan,

(**AGUS PRIYADI, ST**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Agustus 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S. STP**  NIP. 19761028 199603 1 001 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **AGUS PRIYADI, ST** |
| 2. | NIK | : | **6172020708820005** |
| 3. | NIB | : | **9120208122443** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan A. Yani RT 032 RW 013 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 081253347378 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT. ALDEN MITRA USAHA”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan A. Yani No. 7 RT 032 RW 013 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Sungai Mahakam Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan sebagaimana terlampir dalam Surat Penyataan ini

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnya kami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

28 Agustus 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**AGUS PRIYADI, ST)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **INFORMASI KEGIATAN/ USAHA** | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa** |
| 1. Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Sungai Mahakam Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang |
| 1. Tenaga kerja | : | 28 (dua puluh delapan) orang |

1. **STATUS LAHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat HM No. 930/Roban/2003 tanggal 31 Maret 1986 An. Suhartini | Sertipikat Hak Milik |

1. **SKALA KEGIATAN/USAHA**

* Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Aldenia Residence Roban

Type 36 sebanyak 46 Unit

Type 70 sebanyak 10 Unit

Type 100 sebanyak 4 Unit

* Luas Lahan Usaha
* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI sebesar 12.652 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja nomor 503/IPPT-128/PPT.B/2019 tanggal 7 Agustus 2019 merupakan **kawasan permukiman**.
* Skala Kegiatan

1. Pemanfataan Lahan

* Luas lahan (SHM) : 12.652 m²
* Luas lahan pengajuan : 12.652 m²
* Luas bangunan : 2.656 m²

1. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 46 unit dan type 70 sebanyak 10 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Rangka Plafon : Kayu Kelas II
* Plafon : Gypsum
* Cat Tembok : Luar dan dalam
* Atap : Genteng Metal
* Pondasi : Tapak Beton Bertulang
* Kolom : Struktur
* Dinding : Batako + Plester
* Rangka Atap : Baja Ringan
* Kusen : Kayu Kelas II
* Sanitasi : Kloset Jongkok
* Jaringan Listrik : PLN 1300 Watt
* Perencanaan pembangunan perumahan type 100 sebanyak 4 unit rumah dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Rangka Plafon : Aluminium Hollow
* Plafon : Gypsum
* Cat Tembok : Luar dan dalam
* Atap : Genteng Metal
* Pondasi : Tapak Beton Bertulang
* Kolom : Struktur
* Dinding : Batako + Plester + Aci
* Rangka Atap : Baja Ringan
* Keramik Lantai : Granit 60x60
* Kusen : Aluminium
* Sanitasi : Kloset duduk dan Jongkok
* Jaringan Listrik : PLN 2200 Watt
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
* Merencanakan hak atas penggunaan tanah seluas ± 3.768 m² yang digunakan untuk : RTH/Taman/Fasum, jalan dan drainase
* Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 7 meter bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan. Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan ketebalan cor 15 cm

* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%, rencana pemohon sebesar 38%, 35%, 23,6% dan 22,8%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%, dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu 52,5%, 50,4%, 66,5% dan 67,7%
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Drainase depan rumah dengan lebar 50 cm dan dengan kedalaman 40 cm, drainase belakang rumah dengan lebar 100 cm dan dengan kedalaman 150 cm

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air sumur gorong-gorong, dan air dari PDAM

* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 300 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 12.652 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0237 atau per Ha sebesar ± 237 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 237 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

Pada lokasi perumahan ini, jarak antara sumur dengan septic tank adalah minimal 12 meter

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana pengelolaan sampah di lokasi ini adalah dengan menyiapkan tong-tong sampah di depan rumah masing-masing dan kemudian bekerjasama dengan penyedia jasa angkutan sampah untuk diangkut sampahnya dan dibuang ke TPS terdekat dengan membayar jasa angkutan sampah serta retribusi persampahan

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 dan 2.200 watt

* Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. **PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Kegiatan Yang Menjadi Penyebab Dampak |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Perubahan sikap masyarakat akibat pembangunan perumahan |
| 2. | Penyiapan lahan | Akibat dari pembersihan lahan |
|  | **Tahap Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Mobilisasi peralatan dan material serta pembangunan perumahan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | Arus transportasi, mobilisasi, peralatan dan material. |
| 3. | Kesempatan Kerja | Menurun atau meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar |
| 4. | Genangan air permukaan | Terjadinya genangan air di sekitar lokasi akibat pembangunan perumahan |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | Terjadinya genangan air sehingga menyebabkan banjir |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | Aktivitas pembangunan perumahan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Akibat dari pembangunan perumahan |
|  | **Tahap Pasca Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | Akibat dari Aktivitas MCK |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |
| 3. | Bahaya Kebakaran | berasal dari korsleting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak. |
| 4. | Gangguan Keamanan | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |

1. **LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Langkah Pengelolaan** | **Lokasi Pengelolaan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Roban. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat tanah yang akan digunakan | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Konstruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan Gas Buang) | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang ,jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | * Mengatur sirkulasi lalu lintas mobilisasi peralatan dan material di areal kegiatan harus efisien * Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan * Mengatur kendaraan yang akan dilalui, hanya boleh dilalui oleh maksimal kendaraan roda 4 |  |
| 3. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kota Singkawang (UMK) * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Genangan Air Permukaan | * Pembuatan saluran drainase, sumur resapan atau biopori * Menyediakan areal ruang terbuka hijau dan larangan untuk menyemen halaman atau ruang terbuka * Pembangunan fisik perumahan dan sarana prasarananya tidak melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) * Penanaman pohon di sekitar lokasi kegiatan * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori |  |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | * Menjaga Kebersihan lingkungan pada saat konstruksi * Bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan terhadap bangunan di dekatnya yang diakibatkan aktivitas konstruksi * Menjaga kebersihan lingkungan sekitar | Di lokasi kegiatan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | * Menambah keragaman dan kerapatan vegetasi * Seluruh lahan terbuka ditutupi rumput dan tanaman yang dapat berfungsi memperindah daerah di sekitar serta mencegah erosi | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Pasca Kontsruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | * Memilah sampah organik dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organik dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap resiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Gangguan Keamanan | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |

1. **LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan perumahan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Arus lalu Lintas | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan |  | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Dinas Perhubungan Kota Singkawang |
| 3. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 4. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik Pergudangan dan Penyimpanan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat, akibat dari pembangunan fisik Perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Pasca Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung |
| 4. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |

1. **JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN**

Izin Mendirikan Bangunan.

1. **PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA**

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. **DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |
| 6. | NIB (Nomor Induk Berusaha) |  | √ |

30 Agustus 2019

Yang menyatakan,

(**AGUS PRIYADI, ST**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Agustus 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S. STP**  NIP. 19761028 199603 1 001 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **H.T. ISKANDAR BASUKI** |
| 2. | NIK | : | **6172011404560003** |
| 3. | NIB | : | **8120012011823** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan RA Kartini RT 020 RW 007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 08125731156 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT. PERMAI INDAH SINGKAWANG”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan RA Kartini No 38 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Permai 7 Type 36 Sebanyak 92 Unit 1 Lantai) |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Demang Akub Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan sebagaimana terlampir dalam Surat Penyataan ini

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnya kami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

20 September 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**H.T. ISKANDAR BASUKI)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **INFORMASI KEGIATAN/ USAHA** | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa** (Pembangunan Perumahan Permai 7 Type 36 Sebanyak 92 Unit 1 Lantai) |
| 1. Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Demang Akub Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | - |

1. **STATUS LAHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat :   * HM No. 202/Sei Bulan/1988 tanggal 11 Juli 1988 An. H.T. Iskandar dengan Luas Tanah 4.757 m² * HM No. 204/Sei Bulan/1988 tanggal 11 Juli 1988 An. H.T. Iskandar dengan Luas Tanah 4.960 m² * HM No. 206/Sei Bulan/1988 tanggal 23 Februari 1988 An. Lim Tjam Lie dengan Luas Tanah 4.774 m² * HM No. 208/Sei Bulan/1988 tanggal 23 Februari 1988 An. Lim Tjam Lie dengan Luas Tanah 4.796 m² | Sertipikat Hak Milik |

1. **SKALA KEGIATAN/USAHA**

* Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Permai 7 Type 36 Sebanyak 92 Unit 1 Lantai)

* Luas Lahan Usaha
* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI sebesar 19.287 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja nomor 503/031/IPPT/PERIZINAN tanggal 25 Februari 2019 merupakan **kawasan Pertanian Lahan Kering**.
* Skala Kegiatan

1. Pemanfataan Lahan

* Luas lahan (SHM) : 19.287 m²
* Luas lahan pengajuan : 12.287 m²
* Luas bangunan : 3.312 m²

1. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan Pembangunan Perumahan Permai 7 Type 36 Sebanyak 92 Unit 1 Lantai dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :
* Rangka Plafon : Kayu Kelas II
* Plafon : Gypsum
* Cat Tembok : Luar dan dalam
* Atap : Genteng Metal
* Pondasi : Tapak Beton Bertulang
* Kolom : Struktur
* Dinding : Batako + Plester
* Rangka Atap : Baja Ringan
* Kusen : Kayu Kelas II
* Sanitasi : Kloset Jongkok
* Jaringan Listrik : PLN 1300 Watt
* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
* Merencanakan hak atas penggunaan tanah seluas ± 6. 407 m² yang digunakan untuk : RTH/Taman sebesar 2.717 m²

Jalan dan Parit sebesar 3.413 m²

Masjid dan Paud/TKA sebesar 277 m²

* Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 5 meter bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan.

* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%, rencana pemohon sebesar 17%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%, dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu 49%
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Saluran depan dengan ukuran 0,25 m, Saluran ukuran 0,5 m dan 0,1 m, parit ukuran 3,0 m

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air dari PDAM

* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 460 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 19.287 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0238 atau per Ha sebesar ± 238 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 238 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana pengelolaan sampah di lokasi ini adalah dengan menyiapkan tong-tong sampah di depan rumah masing-masing dan kemudian bekerjasama dengan penyedia jasa angkutan sampah untuk diangkut sampahnya dan dibuang ke TPS terdekat dengan membayar jasa angkutan sampah serta retribusi persampahan

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt

* Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. **PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Kegiatan Yang Menjadi Penyebab Dampak |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Perubahan sikap masyarakat akibat pembangunan perumahan |
| 2. | Penyiapan lahan | Akibat dari pembersihan lahan |
|  | **Tahap Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Mobilisasi peralatan dan material serta pembangunan perumahan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | Arus transportasi, mobilisasi, peralatan dan material. |
| 3. | Kesempatan Kerja | Menurun atau meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar |
| 4. | Genangan air permukaan | Terjadinya genangan air di sekitar lokasi akibat pembangunan perumahan |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | Terjadinya genangan air sehingga menyebabkan banjir |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | Aktivitas pembangunan perumahan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Akibat dari pembangunan perumahan |
|  | **Tahap Pasca Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | Akibat dari Aktivitas MCK |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |
| 3. | Bahaya Kebakaran | berasal dari korsleting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak. |
| 4. | Gangguan Keamanan | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |

1. **LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Langkah Pengelolaan** | **Lokasi Pengelolaan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Sungai Bulan. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat tanah yang akan digunakan | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Konstruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan Gas Buang) | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang ,jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | * Mengatur sirkulasi lalu lintas mobilisasi peralatan dan material di areal kegiatan harus efisien * Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan * Mengatur kendaraan yang akan dilalui, hanya boleh dilalui oleh maksimal kendaraan roda 4 |  |
| 3. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kota Singkawang (UMK) * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Genangan Air Permukaan | * Pembuatan saluran drainase, sumur resapan atau biopori * Menyediakan areal ruang terbuka hijau dan larangan untuk menyemen halaman atau ruang terbuka * Pembangunan fisik perumahan dan sarana prasarananya tidak melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) * Penanaman pohon di sekitar lokasi kegiatan * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori |  |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | * Menjaga Kebersihan lingkungan pada saat konstruksi * Bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan terhadap bangunan di dekatnya yang diakibatkan aktivitas konstruksi * Menjaga kebersihan lingkungan sekitar | Di lokasi kegiatan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | * Menambah keragaman dan kerapatan vegetasi * Seluruh lahan terbuka ditutupi rumput dan tanaman yang dapat berfungsi memperindah daerah di sekitar serta mencegah erosi | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Pasca Kontsruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | * Memilah sampah organik dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organik dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap resiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Gangguan Keamanan | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |

1. **LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan perumahan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Arus lalu Lintas | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan |  | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Dinas Perhubungan Kota Singkawang |
| 3. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 4. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik Pergudangan dan Penyimpanan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat, akibat dari pembangunan fisik Perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Pasca Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung |
| 4. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |

1. **JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN**

Izin Mendirikan Bangunan.

1. **PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA**

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. **DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |
| 6. | NIB (Nomor Induk Berusaha) |  | √ |

20 September 2019

Yang menyatakan,

Materai Rp.6.000

(**H.T. ISKANDAR BASUKI**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | September 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S. STP**  NIP. 19761028 199603 1 001 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **JULI ANTON SALIM** |
| 2. | NIK | : | **3173030609520002** |
| 3. | NIB | : | **9120207890673** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan KP. Jawa Malang No 7 RT 015 RW 007 Kelurahan/Desa Keagungan Kecamatan Taman Sari Provinsi Jakarta Barat |
| 6. | No Telp | : | 081210026818 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT. WIJEN INDAH SUKSES”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan Restu No 8 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 38 Unit) |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Budi Agung Gg. Tajau Mas RT 018 RW 004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan sebagaimana terlampir dalam Surat Penyataan ini

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnya kami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

10 Oktober 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**JULI ANTON SALIM)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **INFORMASI KEGIATAN/ USAHA** | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 38 Unit) |
| 1. Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Budi Agung Gg. Tajau Mas RT 018 RW 004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | - |

1. **STATUS LAHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat HM No. 6530/Sedau tanggal 14 Maret 2013 An. Tang Tjek Lim dengan Luas Tanah 69.844 m² | Sertipikat Hak Milik |

1. **SKALA KEGIATAN/USAHA**

* Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 38 Unit)

* Luas Lahan Usaha
* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI sebesar 69.844 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja nomor 503/IPPT-198/PPT.B/2019 tanggal 4 Oktober 2019 merupakan **kawasan Permukiman**.
* Skala Kegiatan

1. Pemanfataan Lahan

* Luas lahan (SHM) : 69.844 m²
* Luas lahan pengajuan : 7.473 m²
* Luas bangunan : 4.468 m²

1. Perencanaan Bangunan

Perencanaan (Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 38 Unit) dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :

* Rangka Plafon : Kayu Kelas II
* Plafon : Gypsum
* Cat Tembok : Luar dan dalam
* Atap : Genteng Metal
* Pondasi : Tapak Beton Bertulang
* Kolom : Struktur
* Dinding : Batako + Plester
* Rangka Atap : Baja Ringan
* Kusen : Kayu Kelas II
* Sanitasi : Kloset Jongkok
* Jaringan Listrik : PLN 1300 Watt

1. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :

* Merencanakan hak atas penggunaan tanah seluas ± 3.005 m² yang digunakan untuk : RTH/Taman/Fasum sebesar 1.841 m²

Jalan dan Drainase sebesar 1.164 m²

1. Perencanaan Utilitas Jalan

* Jalan perumahan direncanakan lebar 5 meter bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan.
* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%, rencana pemohon sebesar 59,79%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%, dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu 40,21%
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Saluran depan dengan ukuran 0,25 m, Saluran ukuran 0,5 m dan 0,1 m, parit ukuran 3,0 m

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air dari PDAM

1. Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 190 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 69.844 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0027 atau per Ha sebesar ± 27 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 27 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana pengelolaan sampah di lokasi ini adalah dengan menyiapkan tong-tong sampah di depan rumah masing-masing dan kemudian bekerjasama dengan penyedia jasa angkutan sampah untuk diangkut sampahnya dan dibuang ke TPS terdekat dengan membayar jasa angkutan sampah serta retribusi persampahan

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt

1. Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. **PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Kegiatan Yang Menjadi Penyebab Dampak |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Perubahan sikap masyarakat akibat pembangunan perumahan |
| 2. | Penyiapan lahan | Akibat dari pembersihan lahan |
|  | **Tahap Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Mobilisasi peralatan dan material serta pembangunan perumahan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | Arus transportasi, mobilisasi, peralatan dan material. |
| 3. | Kesempatan Kerja | Menurun atau meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar |
| 4. | Genangan air permukaan | Terjadinya genangan air di sekitar lokasi akibat pembangunan perumahan |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | Terjadinya genangan air sehingga menyebabkan banjir |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | Aktivitas pembangunan perumahan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Akibat dari pembangunan perumahan |
|  | **Tahap Pasca Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | Akibat dari Aktivitas MCK |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |
| 3. | Bahaya Kebakaran | berasal dari korsleting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak. |
| 4. | Gangguan Keamanan | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |

1. **LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Langkah Pengelolaan** | **Lokasi Pengelolaan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Sedau * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat tanah yang akan digunakan | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Konstruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan Gas Buang) | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang ,jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | * Mengatur sirkulasi lalu lintas mobilisasi peralatan dan material di areal kegiatan harus efisien * Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan * Mengatur kendaraan yang akan dilalui, hanya boleh dilalui oleh maksimal kendaraan roda 4 |  |
| 3. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kota Singkawang (UMK) * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Genangan Air Permukaan | * Pembuatan saluran drainase, sumur resapan atau biopori * Menyediakan areal ruang terbuka hijau dan larangan untuk menyemen halaman atau ruang terbuka * Pembangunan fisik perumahan dan sarana prasarananya tidak melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) * Penanaman pohon di sekitar lokasi kegiatan * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori |  |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | * Menjaga Kebersihan lingkungan pada saat konstruksi * Bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan terhadap bangunan di dekatnya yang diakibatkan aktivitas konstruksi * Menjaga kebersihan lingkungan sekitar | Di lokasi kegiatan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | * Menambah keragaman dan kerapatan vegetasi * Seluruh lahan terbuka ditutupi rumput dan tanaman yang dapat berfungsi memperindah daerah di sekitar serta mencegah erosi | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Pasca Kontsruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | * Memilah sampah organik dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organik dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap resiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Gangguan Keamanan | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |

1. **LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan perumahan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Arus lalu Lintas | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan |  | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Dinas Perhubungan Kota Singkawang |
| 3. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 4. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik Pergudangan dan Penyimpanan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat, akibat dari pembangunan fisik Perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Pasca Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung |
| 4. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |

1. **JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN**

Izin Mendirikan Bangunan.

1. **PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA**

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. **DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |
| 6. | NIB (Nomor Induk Berusaha) |  | √ |

10 Oktober 2019

Yang menyatakan,

Materai Rp.6.000

(**JULI ANTON SALIM**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Oktober 2019 |
| Penerima |  |
|  | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **DEDI HAMZAR, S. Kom** |
| 2. | NIK | : | **6171030608810010** |
| 3. | NIB | : | **9120207890673** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan Ratu Sepudak No 17 A RT 009 RW 003 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang |
| 6. | No Telp | : | 085252254114 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT. TRANS VISHA ABADI”** |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 38 Unit Pembangunan Perumahan Lavanya Residence 2) |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Mesjid RT 008 RW 004 Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan sebagaimana terlampir dalam Surat Penyataan ini

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnya kami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

4 November 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**DEDI HAMZAR, S. Kom)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **INFORMASI KEGIATAN/ USAHA** | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 38 Unit Pembangunan Perumahan Lavanya Residence 2) |
| 1. Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Mesjid RT 008 RW 004 Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang |
| 1. Tenaga kerja | : | 5 (lima) orang |

1. **STATUS LAHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan nomor sertipikat :   * HM No. 1432/Sungai Bulan/2010 tanggal 22 Oktober 2010 An. Daniel Husin dengan Luas Tanah 5.900 m² * HM No. 3.637/Sungai Bulan/2017 tanggal 16 September 2017 dengan luas 3.536 m² | Sertipikat Hak Milik |

1. **SKALA KEGIATAN/USAHA**

* Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 38 Unit Pembangunan Perumahan Lavanya Residence 2)

* Luas Lahan Usaha
* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI sebesar 7.290 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja nomor 503/IPPT-207/PPT.B/2019 tanggal 14 Oktober 2019 merupakan **kawasan Permukiman**.
* Skala Kegiatan

1. Pemanfataan Lahan

* Luas lahan (SHM) : 7.290 m²
* Luas lahan pengajuan : 7.290 m²
* Luas bangunan : 3.763 m²

1. Perencanaan Bangunan

Perencanaan (Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 38 Unit Pembangunan Perumahan Lavanya Residence 2) dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :

* Pondasi : Cakar Ayam
* Dinding : Batako di plester dengan finishing cat
* Beton Bertulang : Sloof, Kolom Praktis, Ring Balk, dan Leuvel
* Lantai dan Teras : Keramik 40 x 40 cm
* Dinding Kamar Mandi : Keramik20 x 25 cm
* Lantai Kamar Mandi : Keramik 20 x 20 cm
* Rangka Atap : Baja Ringan
* Penutup Atap : Seng Metal
* Rangka Plafond : Baja Ringan
* Penutup Plafond : Gypsum dengan finishing Cat
* Kusen : Kayu lokal
* Daun Pintu : Kayu lokal
* Daun jendela : Ram kayu lokal, kaca polos 5 mm
* Sanitair : Bak mandi fiber, Closet duduk monoblok
* Pintu kamar mandi : PVC pabrikasi dengan kusennya
* Listrik : 1300 VA
* Air : Sumur gorong-Gorong

1. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :

* Merencanakan hak atas penggunaan tanah seluas ± 2.160 m² yang digunakan untuk : RTH/Taman/Fasum sebesar 960 m²

Jalan dan Drainase sebesar 1.200 m²

1. Perencanaan Utilitas Jalan

* Jalan perumahan direncanakan lebar 5 meter bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan.
* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%, rencana pemohon sebesar 18,7%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%, dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu 65%
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Saluran depan, saluran samping dan saluran belakang dengan ukuran lebar sebesar 40 cm dan dengan kedalaman 40 cm

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air dari sumur gorong-gorong

1. Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 190 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 7.290 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0260 atau per Ha sebesar ± 260,63 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 260,63 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana pengelolaan sampah di lokasi ini adalah dengan menyiapkan tong-tong sampah di depan rumah masing-masing dan kemudian bekerjasama dengan penyedia jasa angkutan sampah untuk diangkut sampahnya dan dibuang ke TPS terdekat dengan membayar jasa angkutan sampah serta retribusi persampahan

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt

1. Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. **PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Kegiatan Yang Menjadi Penyebab Dampak |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Perubahan sikap masyarakat akibat pembangunan perumahan |
| 2. | Penyiapan lahan | Akibat dari pembersihan lahan |
|  | **Tahap Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Mobilisasi peralatan dan material serta pembangunan perumahan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | Arus transportasi, mobilisasi, peralatan dan material. |
| 3. | Kesempatan Kerja | Menurun atau meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar |
| 4. | Genangan air permukaan | Terjadinya genangan air di sekitar lokasi akibat pembangunan perumahan |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | Terjadinya genangan air sehingga menyebabkan banjir |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | Aktivitas pembangunan perumahan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | Akibat dari pembangunan perumahan |
|  | **Tahap Pasca Konstruksi** |  |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | Akibat dari Aktivitas MCK |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |
| 3. | Bahaya Kebakaran | berasal dari korsleting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak. |
| 4. | Gangguan Keamanan | Berasal dari aktivitas operasional perumahan |

1. **LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Langkah Pengelolaan** | **Lokasi Pengelolaan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Sungai Bulan * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat tanah yang akan digunakan | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Konstruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan Gas Buang) | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang ,jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Arus Lalu Lintas | * Mengatur sirkulasi lalu lintas mobilisasi peralatan dan material di areal kegiatan harus efisien * Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan * Mengatur kendaraan yang akan dilalui, hanya boleh dilalui oleh maksimal kendaraan roda 4 |  |
| 3. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kota Singkawang (UMK) * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Genangan Air Permukaan | * Pembuatan saluran drainase, sumur resapan atau biopori * Menyediakan areal ruang terbuka hijau dan larangan untuk menyemen halaman atau ruang terbuka * Pembangunan fisik perumahan dan sarana prasarananya tidak melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) * Penanaman pohon di sekitar lokasi kegiatan * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori |  |
| 5. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Pembangunan fisik Perumahan | * Menjaga Kebersihan lingkungan pada saat konstruksi * Bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan terhadap bangunan di dekatnya yang diakibatkan aktivitas konstruksi * Menjaga kebersihan lingkungan sekitar | Di lokasi kegiatan |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat | * Menambah keragaman dan kerapatan vegetasi * Seluruh lahan terbuka ditutupi rumput dan tanaman yang dapat berfungsi memperindah daerah di sekitar serta mencegah erosi | Di lokasi kegiatan |
| **Tahap Pasca Kontsruksi** | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | * Memilah sampah organik dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organik dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap resiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Gangguan Keamanan | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga kemanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |

1. **LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan perumahan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara (debu, bising dan gas buang) | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Arus lalu Lintas | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan |  | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Dinas Perhubungan Kota Singkawang |
| 3. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 4. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 6. | Pembangunan fisik Pembangunan Perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Bangunan di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 7. | Berkurangnya Vegetasi Flora Darat, akibat dari pembangunan fisik Perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Vegetasi flora darat di sekitar lokasi kegiatan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Pasca Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan Limbah Padat | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung |
| 4. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |

1. **JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN**

Izin Mendirikan Bangunan.

1. **PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA**

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. **DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |
| 6. | NIB (Nomor Induk Berusaha) |  | √ |

4 November 2019

Yang menyatakan,

Materai Rp.6.000

(**DEDI HAMZAR, S. Kom**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | November 2019 |
| Penerima |  |
|  | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **CHALID RAZALVI** |
| 2. | NIK | : | **6172020201900003** |
| 3. | NIB | : | **8120217052624** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan Semai Komplek Greenland Residence RT.003 RW. 002 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 085252254114 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“PT. RAVINDO KARYA”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan Alianyang Komplek Ruko Terminal Induk No. 3 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
|  | Nama KBLI | : | Real Estat Yang dimiliki Sendiri atau Disewa |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan The Rafflesia 2 Type 50 Sebanyak 10 Unit 1 Lantai |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Rawasari RT 001 RW 001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini:

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnya kami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

20 November 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**CHALID RAZALVI)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **INFORMASI KEGIATAN/ USAHA** | | |
| 1. Nama Usaha/kegiatan | : | **Pembangunan Perumahan The Rafflesia 2 Type 50 Sebanyak 10 Unit 1 Lantai** |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Alianyang Komplek Ruko Terminal Induk No. 3 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 1. Alamat Lokasi Usaha |  | Jalan Rawasari RT 001 RW 001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang |
| 1. Tenaga kerja | : | 5 (lima) orang |

1. **STATUS LAHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan sertipikat hak milik nomor 5984 tanggal 21 Desember 2010 atas nama Dewi Putri | Sertipikat Hak Milik |

1. **URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

* Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan Perumahan The Rafflesia 2 Type 50 Sebanyak 10 Unit 1 Lantai

* Luas Lahan Usaha
* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI nomor 5984 tanggal 21 Desember 2010 sebesar 2.190 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja nomor 503/IPPT-234/PPT.B/2019 tanggal 1 November 2019 merupakan **kawasan permukiman**.
* Skala Kegiatan

1. Pemanfataan Lahan

* Luas lahan (SHM) : 2.190 m²
* Luas lahan pengajuan : 2.190 m²
* Luas lahan terbangun : 500 m²

1. Perencanaan Bangunan

* Perencanaan pembangunan Pembangunan Perumahan The Rafflesia 2 Type 50 Sebanyak 10 Unit 1 Lantai dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pondasi | : | Beton Bertulang |
| Struktur | : | Tiang Kolom Beton Bertulang |
| Kusen | : | Kayu Meranti |
| Dinding | : | Batako & Plesteran |
| Rangka Atap | : | Baja Ringan & Lisplank GRC Motif |
| Penutup Atap | : | Seng Metal (Union Roof) |
| Lantai | : | Cor & Finising Granit 60x60 |
| Instalasi Listrik | : | Standar (9 titik) |
| Plafond | : | Gibsum & Rangka Holo |
| Pintu,Jendela,Ventilasi | : | Kayu Meranti/Setara |
| Pengecetan | : | Luar (DULUX) & Dalam (Q-LUC) |
| Pintu KM/WC | : | Pintu PVC |
| Septick Tank | : | Pembuangan 3 Sambung & Resapan 2 Sambung |
| Suplay Air | : | Sumur gorong-gorong 4 sambung |
| Jalan Setapak | : | Cor Halus |

* Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :
* Perencanaan Utilitas Jalan

Jalan perumahan direncanakan lebar 5 meter bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan. Jalan komplek perumahan direncanakan dibuat dengan pengerasan cor 4 meter

* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%, rencana pemohon sebesar 22,8%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%, dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu lebih dari 77,2%
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Ukuran penampang drainase yang akan dibangun yaitu 40 cm drainase sekunder, dan 100 cm drainase primer

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air sumur gorong-gorong, dan air dari PDAM

* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 335 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 2.190 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,02283 atau per Ha sebesar ± 228,31 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 228 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

* Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt.

* Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. **PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN**
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan perumahan telah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Rawasari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan perumahan agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Nomor 067/26/PT-IPPT/PR-B/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
* Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah nomor 503/IPPT-234/PPT.B/2019 tanggal 1 November 2019;
* Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 5984 tanggal 21 Desember 2010;
* Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor 8120217052624;
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan sekitar

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Pembangunan Pembangunan Perumahan The Rafflesia 2 Type 50 Sebanyak 10 Unit 1 Lantai unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan modern. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air, akibat dari aktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat, aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran, berasal dari korsleting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan, dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. **LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Roban. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Perubahan Pemilik Lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat, tanah yang digunakan | Di lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kota Singkawang (UMK) * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang ,jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman. * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Pasca Konstruksi | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilah sampah organik dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organik dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga keamanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | * Melakukan pengerasan jalan (aspal) * Melakukan penanaman vegetasi penyerap debu dan dapat mengurangi kebisingan akibat kendaraan penghuni | Di lokasi kegiatan |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap resiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori | Di lokasi kegiatan |

1. **LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan perumahan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Perubahan pemilik lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan Perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 2. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Operasional** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air permukaan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan sampah domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |

1. **JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN**

Tidak ada

1. **PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA**

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. **DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |
| 6. | NIB (Nomor Induk Berusaha) |  | √ |

20 November 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**CHALID RAZALVI**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | November 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S.** 1028 199603 1 001 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **WASTINAH** |
| 2. | NIK | : | **6172016812710001** |
| 3. | NIB | : | **9120506751287** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan Padat Karya RT.009 RW. 003 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 081256612552 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | **“CV. MITRA MANDIRI”** |
|  | Alamat Perusahaan | : | Jalan Bukit Batu No. 37 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
|  | Nama KBLI | : | Real Estat Yang dimiliki Sendiri atau Disewa |
|  | Jenis Usaha /sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan Mitra Mandiri Permai Type 36 Sebanyak 59 Unit |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Cempaka RT 003 RW 001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini:

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnya kami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

23 November 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**WASTINAH)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **INFORMASI KEGIATAN/ USAHA** | | |
| 1. Jenis Usaha/Sifat Usaha | : | Pembangunan Perumahan Mitra Mandiri Permai Type 36 Sebanyak 59 Unit |
| 1. Alamat perusahaan | : | Jalan Bukit Batu No. 37 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 1. Alamat Lokasi Usaha |  | Jalan Cempaka RT 003 RW 001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja | : | 25 (dua puluh lima) orang |

1. **STATUS LAHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan sertipikat hak milik nomor 378 tanggal 30 Juli 1998 atas nama Lie Hon Phin, Lo Lian Fa, Lo Hon Sin, Lie A Sun | Sertipikat Hak Milik |

1. **URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

* Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan Perumahan Mitra Mandiri Permai Type 36 Sebanyak 59 Unit

* Luas Lahan Usaha
* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI nomor 378 tanggal 30 Juli 1998 sebesar 11.100 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang nomor 503/IPPT-211/PPT.B/2019 tanggal 17 Oktober 2019 merupakan **kawasan permukiman**.
* Skala Kegiatan

1. Pemanfataan Lahan

* Luas lahan (SHM) : 11.100 m²
* Luas lahan pengajuan : 11.100 m²
* Luas lahan terbangun : 2.124 m²

1. Perencanaan Bangunan

* Pembangunan Perumahan Mitra Mandiri Permai Type 36 Sebanyak 59 Unit dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pondasi | : | Batu pecah dan slop besi 10 inc |
| Dinding | : | Batako diplester dan di aci |
| Dinding Kamar | : | Batako diplester dan di aci |
| Lantai Ruang | : | Keramik |
| Lantai dan Dinding KM/WC | : | Keramik |
| Rangka Atap | : | Baja Ringan |
| Penutup Atap | : | Genteng Metal |
| Plafond Dalam | : | GRC |
| Plafond Luar | : | Tripleks |
| Pintu Utama | : | Kayu |
| Pintu Kamar | : | Kayu |
| Jendela | : | Kayu dan Kaca |
| Kusen dan Pintu KM/WC | : | Pintu Kayu dan Plastik |
| Bak Mandi | : | Batako diplester dan Dilapisi Keramik |
| Carport | : | - |
| Sanitair KM/WC | : | Keramik |
| Cat Eksterior | : | Cat Tembok Waterproof |
| Cat Interior | : | Cat Tembok |
| Air | : | Sumur Gorong-Gorong |
| Listrik | : | Prabayar |
| Jalan | : | Aspal |
| Parit/Selokan | : | Pasangan Batu Plester |

1. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :

* Merencanakan hak atas penggunaan tanah seluas ± 3.160 m² yang digunakan untuk : RTH/Taman/Fasum sebesar 2.058 m²

Jalan dan Drainase sebesar 1.102 m²

1. Perencanaan Utilitas Jalan

* Jalan perumahan direncanakan lebar 6 meter bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan.
* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%, rencana pemohon sebesar 19,14%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%, dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu 52,4%
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Saluran depan dengan ukuran lebar sebesar 0,5 m kedalaman 0,4 m dan Saluran belakang dengan ukuran lebar 0,5 m dan kedalaman 0,4 m

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air dari PDAM

1. Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 295 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 11.100 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0265 atau per Ha sebesar ± 265 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 27 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana pengelolaan sampah di lokasi ini adalah dengan menyiapkan tong-tong sampah di depan rumah masing-masing dan kemudian bekerjasama dengan penyedia jasa angkutan sampah untuk diangkut sampahnya dan dibuang ke TPS terdekat dengan membayar jasa angkutan sampah serta retribusi persampahan

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt

1. Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. **PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN**
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan perumahan telah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Cempaka RT 003 RW 001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan perumahan agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Nomor 067/232/PT-IPPT/PR-B/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
* Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah nomor 503/IPPT-211/PPT.B/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
* Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 379 tanggal 30 Juli 1998;
* Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor 9120506751287;
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan sekitar.

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Pembangunan Perumahan Mitra Mandiri Permai Type 36 Sebanyak 59 Unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan modern. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air, akibat dari aktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat, aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran, berasal dari korsleting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan, dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. **LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Bukit Batu. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Perubahan Pemilik Lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat, tanah yang digunakan | Di lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kota Singkawang (UMK) * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang ,jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman. * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Operasional | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilah sampah organik dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organik dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga keamanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | * Melakukan pengerasan jalan (aspal) * Melakukan penanaman vegetasi penyerap debu dan dapat mengurangi kebisingan akibat kendaraan penghuni | Di lokasi kegiatan |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap resiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori | Di lokasi kegiatan |

1. **LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan perumahan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Perubahan pemilik lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan Perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan |
| 2. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Operasional** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air permukaan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan sampah domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |

1. **JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN**

Tidak ada

1. **PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA**

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. **DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |
| 6. | NIB (Nomor Induk Berusaha) |  | √ |

23 Desember 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**WASTINAH**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Desember 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S.** 1028 199603 1 001 | |

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: | | | |
| 1. | Nama | : | **MARTABUN** |
| 2. | NIK | : | **6172042207620001** |
| 3. | NIB | : | **9120218110972** |
| 4. | Jabatan | : | Pemilik |
| 5. | Alamat | : | Jalan Hamid Matali RT.005 RW. 002 Kelurahan Setapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |
| 6. | No Telp | : | 081352440809 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : | | | |
|  | Nama Perusahaan | : | - |
|  | Alamat Perusahaan | : | - |
|  | Nama KBLI | : | Real Estate Yang dimiliki Sendiri atau Disewa, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak |
|  | Jenis Usaha/sifat usaha | : | Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 85 Unit |
|  | Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Demang Akub RT. 010/RW.001 Kelurahan Setapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |

Dengan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini:

Dari dampak lingkungan tersebut kami merencanakan akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana terlampir dalam lampiran SPPL ini.

Dari rencana pengelolaan dan pemantauan tersebut di atas pada prinsipnya kami bersedia dengan sungguh – sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/ data eksisting dan/ perencanaan sesuai kondisi yang ada dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang.

26 Desember 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

**(MARTABUN)**

LAMPIRAN SPPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **INFORMASI KEGIATAN/ USAHA** | | |
| 1. Jenis Usaha/Sifat Usaha | : | Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 85 Unit |
| 1. Alamat Lokasi Usaha | : | Jalan Demang Akub RT. 010/RW.001 Kelurahan Setapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. |
| 1. Tenaga kerja |  | 10 (sepuluh) orang |

1. **STATUS LAHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Legalitas yang dimiliki | Keterangan |
| Status lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ini merupakan lahan pribadi dengan sertipikat hak milik nomor 3922 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Martabun | Sertipikat Hak Milik |

1. **URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

* Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 85 Unit

* Luas Lahan Usaha
* Luas lahan usaha keseluruhan untuk kegiatan pembangunan perumahan berdasarkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional RI nomor sertipikat hak milik nomor 3922 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Martabun sebesar 19.887 m2. Berdasarkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang nomor 503/IPPT-295/PPT.B/2019 tanggal 26 Desember 2019 merupakan **kawasan permukiman**.
* Skala Kegiatan

1. Pemanfataan Lahan

* Luas lahan (SHM) : 19.887 m²
* Luas lahan pengajuan : 19.887 m²
* Luas lahan terbangun : 3.060 m²

1. Perencanaan Bangunan

* Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 85 Unit dengan spesifikasi bangunan untuk tiap unit rumah yang terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pondasi | : | Cor Beton Bertulang |
| Dinding | : | Batako diplester dan di aci |
| Dinding Kamar | : | Batako diplester dan di aci |
| Lantai Ruang | : | Keramik |
| Lantai KM/WC | : | Keramik |
| Rangka Atap | : | Baja Ringan |
| Penutup Atap | : | Zincalume |
| Plafond Dalam | : | GRC |
| Plafond Luar | : | GRC |
| Pintu Utama | : | Kayu |
| Pintu Kamar | : | Kayu |
| Jendela | : | Kayu dan Kaca |
| Kusen dan Pintu KM/WC | : | Kayu |
| Bak Mandi | : | Bak Mandi PVC |
| Carport | : | - |
| Sanitair KM/WC | : | Keramik |
| Cat Eksterior | : | Cat Tembok Waterproof |
| Cat Interior | : | Cat Tembok |
| Air | : | Sumur Gorong-Gorong, PDAM |
| Listrik | : | Prabayar |
| Jalan | : | Aspal |
| Parit/Selokan | : | Pasangan Batu Plester |

1. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan meliputi :

* Merencanakan hak atas penggunaan tanah seluas ± 6.912 m² yang digunakan untuk : RTH/Taman/Fasum sebesar 2.976 m²

Jalan dan Drainase sebesar 3.936 m²

1. Perencanaan Utilitas Jalan

* Jalan perumahan direncanakan lebar 5 meter bahu jalan kiri dan kanan masing-masing dan parit atau drainase jalan.
* Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70%, rencana pemohon sebesar 25,71%
* Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%, dan telah sesuai dengan rencana pemohon yaitu 74,29%
* Perencanaan prasarana / utilitas jaringan drainase

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan. Saluran depan dengan ukuran lebar sebesar 0,3 m kedalaman 0,4 m dan Saluran belakang dengan ukuran lebar 0,5 m dan kedalaman 0,5 m

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan air bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan keperluan rumah tangga, selain itu juga diperlukan sumber air atau hidran untuk tanggap darurat apabila terjadi kebakaran. Untuk melayani kebutuhan air bersih di perumahan direncanakan akan disuplay air dari PDAM

1. Perencanaan prasarana / utilitas jaringan air limbah

Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2032, Peraturan Zonasi untuk system jaringan limbah domestik diarahkan dengan ketentuan perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. Untuk perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan satu lingkungan hingga satu Kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan System Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Jika diasumsikan jumlah kepadatan penduduk dalam lokasi perumahan sebanyak 425 jiwa dalam luas lahan kegiatan perumahan 19.887 m2, maka perkiraan kepadatan penduduk per m2 sebesar 0,0214 atau per Ha sebesar ± 214 jiwa. Dengan jumlah kepadatan sebanyak 27 jiwa/ha maka diklasifikasikan kawasan dengan kepadatan rendah. Berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 maka wajib dilengkapi dengan **system pembuangan air limbah setempat atau individual (*septic tank*)** yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur dan **tidak diwajibkan** untuk membangun system pembuangan air limbah terpusat atau komunal.

Di lokasi perumahan tersebut, jarak antara septic tank dan sumur yaitu 15 meter.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan TPS (tempat penampungan sampah sementara) terpilah untuk itu dalam kawasan perumahan direncanakan akan disediakan 1 (satu) unit TPS terpilah dengan kapasitas menyesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam kawasan perumahan dan melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dan membayar retribusi persampahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana pengelolaan sampah di lokasi ini adalah dengan menyiapkan tong-tong sampah di depan rumah masing-masing dan kemudian bekerjasama dengan penyedia jasa angkutan sampah untuk diangkut sampahnya dan dibuang ke TPS terdekat dengan membayar jasa angkutan sampah serta retribusi persampahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Perencanaan prasarana /utilitas jaringan listrik

Pada kegiatan perumahan ini fasilitas listrik berasal dari PLN dengan daya terpasang sebesar 1.300 watt

1. Penanggulangan Kebakaran

Penyediaan minimal 1 unit APAR pada setiap rumah.

1. **PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN**
2. Tahap Pra Konstruksi
3. Kegiatan Survey

Untuk kegiatan pembangunan perumahan telah dilakukan suatu survey. Berdasarkan survey maka didapatkan lokasi perumahan yaitu di Jalan Demang Akub RT. 010/RW.001 Kelurahan Setapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan pembangunan perumahan agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Pengurusan Izin

pengurusan perizinannya yaitu :

* Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Nomor 067/315/PT-IPPT/PR-B/2019 tanggal 23 Desember 2019;
* Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah nomor 503/IPPT-295/PPT.B/2019 tanggal 26 Desember 2019;
* Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3922 tanggal 25 Oktober 2018;
* Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor 9120218110972;
* Surat Pernyataan Tidak Keberatan Lingkungan sekitar.

1. Tahap Konstruksi
2. Rekrutmen Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada tahap konstruksi dilakukan rekrutmen tenaga kerja, sumber tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja lokal.

1. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan pada lahan yang merupakan hak pemilik.

1. Pembuatan Perumahan dan Utilitas Penunjang

Pembangunan Perumahan Type 36 Sebanyak 85 Unit ini direncanakan akan mempunyai fasilitas dan utilitas sesuai dengan konsep perumahan modern. Fasilitas dan utilitas penunjang perumahan antara lain :

* Sarana ruang terbuka hijau ;
* Prasarana /utilitas jaringan jalan;
* Prasarana /utilitas jaringan drainase;
* Prasarana /utilitas jaringan air bersih;
* Prasarana /utilitas jaringan air limbah;
* Prasarana /utilitas jaringan persampahan;
* Mempersiapkan sanitasi /septic tank yang sehat;
* Perkerasan halaman /parkir kendaraan diwajibkan terbuat dari struktur bahan resapan air.

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari warga sekitar, namun untuk tenaga ahli didatangkan dari Pontianak.

1. Mobilisasi Material dan Penyimpanan Material

Mobilisasi peralatan dan material yang dimaksud adalah pemindahan peralatan dan material ke dan dari lokasi kegiatan yang dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kegiatan ini akan menggunakan kendaraan berat untuk pengangkutan peralatan dan material dan akan melewati jalan serta jembatan yang ada. Disamping itu, kegiatan ini akan sarat dengan kebisingan serta peningkatan debu jalanan.

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal serta sarana dan prasarananya
2. Tahap Pasca Konstruksi
3. Penurunan Kualitas Air, akibat dari aktivitas domestik seperti kamar mandi, cuci dan kakus yang dilakukan oleh para penghuni rumah akan meningkatkan parameter pencemar yang ada dalam air.
4. Limbah Padat, aktivitas domestik dari penghuni rumah.
5. Bahaya Kebakaran, berasal dari korsleting listrik, puntung rokok dan aktivas memasak.
6. Gangguan Keamanan, dapat menimbulkan keresahan penghuni rumah.
7. **LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Dampak | Langkah Pengelolaan | Lokasi Pengelolaan |
| Tahap Pra Konstruksi | | | |
| 1. | Perubahan Persepsi Masyarakat | * Perhatian dan kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kelurahan Setapuk Kecil. * Memprioritaskan Masyarakat sekitar untuk dapat turut serta bekerja dalam kegiatan pembangunan Perumahan sesuai dengan kemampuanya masing-masing. * Membangun fasilitas Perumahan dan spesifikasinya sesuai dengan brosur * Melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Perubahan Pemilik Lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan | * Kompensasi atau harga jual beli menerapkan prinsip saling menguntungkan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. * Sesuai dengan sertifikat, tanah yang digunakan | Di lokasi kegiatan |
| Tahap Konstruksi | | | |
| 1. | Kesempatan Bekerja dan Berusaha | * Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan perumahan * Pembayaran upah kerja minimal berdasarkan Upah Minimal Kota Singkawang (UMK) * Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan perumahan. | Di lokasi kegiatan |
| 2. | Potensi Terjadinya Genangan dan Banjir | * Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Membangun saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Melakukan kegiatan konstruksi pada musim kemarau * Memperhatikan elevasi muka air banjir sebelum pembuatan desain bangunan Perumahan | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan | * Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perumahan * Mengatur laju kendaraan yang memasuki lokasi kegiatan untuk meminimalisir paparan debu * Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan material untuk menutup baknya dengan terpal * Membersihkan ban kendaraan dari tanah dan kotoran lainnya sebelum keluar dari lokasi kegiatan * Tidak membakar sampah sisa pembukaan lahan dan pembangunan Perumahan * Karyawan yang bekerja diwajibkan menggunakan masker anti debu * Melakukan penyiraman jalan dan tanah secara teratur * Operasional penggunaan alat-alat berat yang menimbulkan kebisingan dilakukan pada siang hari. * Melakukan penanaman vegetasi dengan kriteria * Memiliki nilai estetika yang menonjol * System perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan * Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak menggangu pondasi * Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan warna lain seimbang ,jenis tanaman tahunan atau musiman * Tahan terhadap hama penyakit tanaman. * Mampu menyerap cemaran udara | Di sekitar lokasi kegiatan |
| Tahap Operasional | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | * Dilengkapi dengan Septick Tank yang memenuhi standar pengolahan limbah tinja * Memelihara saluran drainase yang terintegrasi ke dalam saluran primer dan sekunder * Mensosialisasikan kepada seluruh penghuni perumahan mengenai kewajiban warga masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup | Di sekitar lokasi kegiatan |
| 2. | Peningkatan Sampah Domestik | * Memilah sampah organik dan anorganik pada tingkat masing-masing rumah * Menyiapkan tong sampah organik dan anorganik di halaman depan setiap rumah * Melakukan kerjasama pengangkutan sampah rumah tangga baik dengan penyedia jasa angkutan sampah atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk membuang sampah dari TPS perumahan langsung ke TPA dengan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku * Mensosialisasikan kepada penghuni perumahan untuk mengolah sampah dengan system 3R. | Di lokasi kegiatan |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | * Pihak pengembang menyediakan security/tenaga keamanan untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perumahan * Membangun pos jaga atau pos security * Bekerjasama dengan pihak pengembang untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perumahan * Memberlakukan tamu wajib lapor | Di lokasi kegiatan |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | * Melakukan pengerasan jalan (aspal) * Melakukan penanaman vegetasi penyerap debu dan dapat mengurangi kebisingan akibat kendaraan penghuni | Di lokasi kegiatan |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | * Penghuni perumahan menyiapkan APAR di setiap rumah masing-masing * Bekerjasama dengan petugas pemadam kebakaran terdekat untuk setiap resiko kebakaran yang mungkin terjadi | Di lokasi kegiatan |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | * Konstruksi halaman menggunakan paving blok * Menyiapkan sumur resapan/biopori | Di lokasi kegiatan |

1. **LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Dampak** | **Jenis Pemantauan** | **Lokasi Pemantauan** | **Parameter** | **Frekuensi** | **Pelaporan** |
| **Tahap Pra Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Persepsi Masyarakat, akibat perencanaan dan sosialisasi serta penyiapan lahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Pemahaman masyarakat terhadap adanya bangunan perumahan | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Perubahan pemilik lahan, akibat dari penyiapan lahan untuk pembangunan Perumahan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Status tanah berdasarkan sertifikat hak milik | 1 bulan sekali | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Konstruksi** | | | | | | |
| 1. | Kesempatan bekerja dan berusaha | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Peluang kerja yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan dengan keahlian | 1 bulan sekali | Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |
| 2. | Potensi terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| **Tahap Operasional** | | | | | | |
| 1. | Penurunan kualitas air permukaan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kondisi kualitas air | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 2. | Peningkatan sampah domestik | Pengamatan langsung | Titik penempatan tempat sampah | Jumlah timbulan sampah harian | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 3. | Gangguan Keamanan dan Ketertiban | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Jam berkunjung tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | Satuan Pol PP |
| 4. | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Kebisingan dan gas buang | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |
| 5. | Bahaya potensi kebakaran | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Penyebab kebakaran | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang  Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6. | Terjadinya genangan dan banjir | Pengamatan langsung | Di sekitar lokasi kegiatan | Air yang tergenang di sekitar lokasi kegiatan | Setiap hari selama kegiatan berlangsung | DLH Kota Singkawang |

1. **JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN**

Tidak ada

1. **PERNYATAAN TAMBAHAN PEMRAKARSA**

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
4. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
5. **DATA – DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Keterangan | |
| Belum | Sudah |
| 1. | Surat pernyataan tidak keberatan lingkungan yang ditanda tangani warga sekitar lokasi kegiatan |  | √ |
| 2. | Pertimbangan Teknis IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | √ |
| 3. | Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |  | √ |
| 4. | KTP Pemohon |  | √ |
| 5. | Gambar site plan perumahan |  | √ |
| 6. | NIB (Nomor Induk Berusaha) |  | √ |

26 Desember 2019

Yang menyatakan ,

Materai Rp.6.000

(**MARTABUN**)

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor Bukti Penerimaan | 503 / /SPPL / PPLH– A |
| Tanggal Penerimaan : | Desember 2019 |
| Penerima |  |
| Disetujui / disahkan :  an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  Kabid Penataan dan Penaatan PPLH  **NANA PRIYANA, S.** 1028 199603 1 001 | |